

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/PRT/M/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 13.1/PRT/M/2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2015 - 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian PUPR yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2015–2019.

Penyusunan dokumen Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR mengacu kepada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PUPR juga merupakan salah satu komponen dalam siklus sistem manajemen kinerja Kementerian PUPR yang meliputi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan

Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 juga disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi Kementerian PUPR, amanat undang-undang sektor bidang PUPR, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan yang terus berkembang, dan isu-isu strategis yang dinamis dan harus diakomodir serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maupun RPJPN Tahun 2005-2025. Substansi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 meliputi pemaparan tentang: 1. Pendahuluan: (i). Kondisi; (ii). Potensi dan permasalahan penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR; 2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian PUPR; 3. Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; 4. Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan; 5. Penutup.

Dalam paruh waktu periode pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019, dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dipandang perlu untuk melakukan *midterm review* mengingat adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, demikian juga direktif presiden terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan maupun kebijakan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro jobs*), serta upaya mempertahankan daya dukung lingkungan (*pro green*) terkait dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Disamping itu upaya untuk meningkatkan kinerja/produktivitas organisasi yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi.

Dokumen hasil *midterm review* Renstra ini meliputi pemaparan tentang: 1. Pendahuluan: (i). Kondisi Saat Awal Periode Perencanaan; (ii). Kondisi hingga Tahun 2017 (Hasil Evaluasi Pencapaian Sasaran); (iii). Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR; (iv). Perubahan Lingkungan Strategis; 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemen PUPR; 3. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; 4. Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan; 5. Penutup.

Di dalam Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR *midterm review* Renstra ini dijabarkan strategi pencapaian sisa target sasaran hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi hingga Tahun 2017 serta mengakomodir isu-isu dan perubahan lingkungan strategis yang mengharuskan terjadinya penyesuaian sebagaimana telah dijelaskan. Hasil *midterm review* Renstra ini digunakan sebagai acuan perencanaan, pemrograman, penganggaran tahunan, dan evaluasi pelaksanaan atau pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR hingga akhir periode Perencanaan Tahun 2019, yang akan menjadi acuan masing-masing unit organisasi dalam melaksanakan *midterm review* Renstra unit

organisasi serta penyusunan RENJA K/L dan RKA K/L di lingkungan Kementerian PUPR mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

1.1 KONDISI SAAT AWAL PERIODE PERENCANAAN

Kementerian PUPR, yang menangani infrastruktur bidang PUPR, berkewajiban untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan gender, pembangunan yang berkelanjutan, serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Setiap penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR akan diintegrasikan dengan aspek gender dalam mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan melalui keterpaduan 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan serta diperkuat dengan dimensi kelembagaan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Kemudian penyelenggaraan tata kelola infrastruktur bidang PUPR dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi, secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan hal tersebut, tugas dan fungsi Kementerian PUPR mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, peningkatan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, pengusahaan penyediaan rumah, mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas, sinergisasi pusat dan daerah, serta

pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019.

1.1.1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Selama periode tahun 2010-2014, capaian pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Adapun untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 28 (dua puluh delapan) waduk dan 3 (tiga) diantaranya telah selesai yaitu Bendungan Jatibarang, Bendungan Pandanduri, dan Bendungan Gonggang. Sehingga total jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 208 (dua ratus delapan) buah. Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) buah. Di samping itu juga dilakukan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi 12,8 (dua belas koma delapan) miliar m^3 (termasuk bendungan, embung, dan situ), serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua) ha.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar 68,87 (enam puluh delapan koma delapan tujuh) %, pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 (lima puluh satu koma empat empat) m^3 /detik serta dilakukan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 (enam puluh empat) m^3 /detik. Namun demikian, Kapasitas IPA PDAM sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 (tiga puluh enam koma delapan tiga) m^3 /detik sehingga terdapat *idle capacity* sebanyak 6,41 (enam koma empat satu) m^3 /detik.

Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya yang meliputi pembangunan jaringan irigasi permukaan seluas 429.739 (empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) ha, jaringan irigasi rawa seluas 202.386 (dua ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 (empat belas ribu dua puluh) ha, serta upaya rehabilitasi Irigasi permukaan seluas 2.021.439 (dua juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan) ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 (enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 42.131 (empat puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) ha. Kondisi jaringan permukaan yang menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah mencapai 77,46 (tujuh puluh tujuh koma

empat enam) % dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54 (dua puluh dua koma lima empat) %.

Selanjutnya dalam rangka pengendalian daya rusak air pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 1.447,94 (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan empat) km, serta rehabilitasi sepanjang 1.131,72 (seribu seratus tiga puluh satu koma tujuh dua) km. Pada periode itu pula, untuk prasarana dan sarana pengendali lahar dan sedimen telah dibangun sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah dan direhabilitasi sebanyak 140 (seratus empat puluh) buah, pengaman pantai sepanjang 279,36 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga enam) km, dan direhabilitasi sepanjang 18,10 (delapan belas koma sepuluh) km, serta operasi dan pemeliharaan sepanjang 142,03 (seratus empat puluh dua koma kosong tiga) km.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan dan pengelolaan SDA di tingkat Nasional, selama kurun waktu 2010–2014 telah diterbitkan banyak peraturan dalam pengelolaan SDA. Namun demikian, dengan adanya pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor 85/PUU-XI/2015), pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Implikasinya, praktek pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum, sehingga perlu dilakukan *review* dan dibuatkan payung hukumnya, sementara rancangan UU pengganti sedang disusun. Hal ini perlu dilakukan mengingat pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, sehingga lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini tetap harus ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ketiga harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

1.1.2 PENYELENGGARAAN JALAN

Dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 (empat puluh lima koma lima sembilan) km, dan jembatan sepanjang 41.640 (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh) m. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dioperasikan sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan) km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/*fly over/underpass/terowongan* sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 (enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) m. Sedangkan jalan bebas hambatan yang telah dioperasikan sampai akhir tahun 2014 mencapai 1.030,56 (seribu tiga puluh koma lima enam) km.

Selanjutnya pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan untuk kawasan strategis, perbatasan serta wilayah terluar dan terdepan pada tahun 2010-2014 adalah sepanjang 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) km (Jalan: 2.660 km dan Jembatan: 4.341 m). Untuk kawasan perbatasan, antara lain Perbatasan Kalimantan telah direncana sepanjang 1.755 (seribu tujuh ratus

lima puluh lima) km, Jalan Perbatasan NTT (Nusa Tenggara Timur) – RDTL (Republic Demokrat Timor Leste) telah dilakukan penanganan sepanjang 54,2 (lima puluh empat koma dua) km dari rencana sepanjang 176,2 (seratus tujuh puluh enam koma dua) km dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat termasuk Jalan perbatasan Papua sepanjang 102 (seratus dua) km. Capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 adalah kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 93,95 (sembilan puluh tiga koma sembilan lima) % (untuk total panjang jalan nasional 38.569 km) dan utilitas jalan nasional 97,56 (sembilan puluh tujuh koma lima enam) miliar kendaraan km. Namun demikian, terdapat penambahan panjang jalan nasional dari jalan daerah dan jalan strategis nasional rencana yang mengakibatkan total panjang jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km, sehingga kemantapan pada tahun 2015 menurun menjadi 86 (delapan puluh enam) %. Sedangkan untuk panjang jalan daerah sampai tahun 2014 mencapai panjang 463.399 (empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) km (data RPJMN 2015-2019) dengan tingkat kemantapan mencapai 70 (tujuh puluh) % untuk jalan provinsi dan untuk Jalan Kabupaten atau Kota mencapai 59 (lima puluh sembilan) %.

1.1.3

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pembangunan Infrastruktur Permukiman periode 2010-2014 pada dasarnya difokuskan pada perumusan kebijakan dan standardisasi teknis bidang permukiman serta perluasan akses pelayanan prasarana dan sarana bidang permukiman. Pada periode tersebut terjadi peningkatan cakupan pelayanan yang signifikan. Cakupan pelayanan air minum layak meningkat dari 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) % pada tahun 2009 menjadi 68,38 (enam puluh delapan koma tiga delapan) % pada tahun 2014. Peningkatan cakupan pelayanan ini dipengaruhi pembangunan infrastruktur permukiman yang dilakukan Kementerian PUPR seperti pembangunan SPAM IKK di 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) lokasi serta pembangunan SPAM perdesaan di 10.714 (sepuluh ribu tujuh ratus empat belas) desa. Di samping itu, cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak juga mengalami peningkatan dari 51 (lima puluh satu) % pada tahun 2009 menjadi 61,04 (enam puluh satu koma nol empat) % pada tahun 2014. Kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur air limbah terpusat skala kota di 13 (tiga belas) kabupaten/kota dan pembangunan TPA Sampah di 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Kabupaten/Kota. Luas permukiman kumuh juga mengalami penurunan dari 57.800 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus) ha pada tahun 2009 menjadi 38.431 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) ha pada tahun 2014 yang dipengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 11.066 (sebelas ribu enam puluh enam) kelurahan/desa. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan dalam hal kualitas lingkungan permukiman di tanah air menuju kondisi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur permukiman memiliki peran strategis dalam

pembangunan nasional karena turut mendukung pencapaian sasaran dalam hal penanggulangan kemiskinan, pengembangan kota hijau, dan penataan kawasan strategis. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Kementerian PUPR turut berkontribusi dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (P2KP, PPIP, Pamsimas, dan Sanimas), serta program pro rakyat klaster 4 sesuai dengan Direktif Presiden RI. Dalam hal pengembangan kota hijau, Kementerian PUPR turut berperan dengan menginisiasi penerapan teknologi mutakhir melalui penyelenggaraan *green waste* (TPA *Sanitary landfill* dan TPST 3R), *green water* (IPA Reverse Osmosis dan Pamsimas), *green building* dan *green open space* (revitalisasi kawasan). Kementerian PUPR juga mendapatkan mandat membangun infrastruktur permukiman pada kawasan strategis seperti daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pada kawasan tersebut telah dilaksanakan peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pembangunan prasarana air minum dan sanitasi.

1.1.4 PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Sementara itu, untuk mendukung capaian pembangunan bidang perumahan, pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 (delapan ratus empat puluh tiga) *Twin Block/Tower Block* atau 18.216 (delapan belas ribu dua ratus enam belas) unit dengan total daya tampung 143.072 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua) jiwa, Fasilitas pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah, Fasilitas dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5 (sembilan ratus dua belas koma lima) ha, Fasilitas pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 (enam ribu tiga ratus delapan puluh empat) unit; (3) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya sebanyak 64.757 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 596.162 (lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua) unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) unit, dan Fasilitas Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 (empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua) bidang; dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 361.113 (tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas) unit melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebagai upaya untuk mendorong diakuinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO dan sebagai bentuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) yang konsisten pada tema-tema budaya atau pusaka berbasis penataan ruang, telah difasilitasi 29 (dua puluh sembilan) kota atau kawasan perkotaan di kabupaten melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Melalui program ini diharapkan Pemda akan melakukan penyusunan rencana aksi P3KP dan mengimplementasikannya sehingga kota yang bersangkutan dapat mempertahankan atau mengembalikan identitas maupun ciri khas sesuatu secara berkelanjutan yang pada gilirannya dapat di promosikan pada tingkat internasional sebagai *World Heritage City*.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada tahun 2013 telah diinisiasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi terhadap 28 (dua puluh delapan) Kawasan Perdesaan melalui Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan, fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Penguatan Peran Pemangku Kepentingan, Penyusunan *Road Map*, Pemantauan Pelaksanaan P2KPB, dan Pembangunan/Pengembangan Fisik yang dominan. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan strategis nasional berbasis rencana tata ruang.

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi PDB-nya. Namun demikian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDB sektor konstruksi hanya sebesar 6,65 (enam koma enam lima) %, menurun secara signifikan dari PDB tahun 2006 sebesar 8,34 (delapan koma tiga empat) %. Akan tetapi laju pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB Nasional.

Di sisi lain, sektor konstruksi juga sangat erat dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan oleh karenanya sektor konstruksi berperan besar di dalam peningkatan daya saing infrastruktur. Menurut WEF, *Global Competitiveness Index* untuk daya saing infrastruktur Indonesia, terus mengalami peningkatan, dari peringkat 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2010 menjadi peringkat 56 (lima puluh enam) pada tahun 2014. Ke depan daya saing ini masih perlu ditingkatkan.

Peran penting sektor konstruksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun memang masih perlu ditingkatkan, terutama melalui

peningkatan jumlah investasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemampuan dan kapasitas BUIK dalam penyelenggaraan konstruksi; ketersediaan material, peralatan dan teknologi yang memadai; dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Dari aspek investasi pembangunan infrastruktur, sampai saat ini sebagian besar masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari APBN dan juga dari APBD. Adapun pembiayaan dari sektor swasta, baik melalui perusahaan swasta, BUMN/BUMD relatif masih tergolong rendah. Jumlah BUIK dari tahun ke tahun juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak saja secara kuantitas namun harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kinerjanya agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Jumlah tenaga kerja konstruksi juga telah mengalami peningkatan, namun jumlah tenaga kerja yang kompeten relatif masih rendah. Pada tahun 2014 jumlahnya kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) juta pekerja, di mana 60 (enam puluh) % merupakan tenaga tidak terampil, 30 (tiga puluh) % tenaga terampil, dan hanya 10 (sepuluh) % tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang lebih 10 (sepuluh) % yang telah disertifikasi. Ketersediaan material dan peralatan konstruksi sampai tahun 2015 masih memadai bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun demikian masih diperlukan upaya kepastian dan ketepatan waktu pengiriman (*delivery system*) dalam memenuhi pasokan dan permintaan (*supply and demand*). Sementara dari aspek pengembangan teknologi konstruksi juga semakin banyak teknologi baru yang telah diadopsi bagi pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka pembinaan sektor konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan investasi konstruksi untuk infrastruktur dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan alternatif, peningkatan daya saing badan usaha secara keseluruhan, peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi, maupun peningkatan peranserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Upaya pembinaan perlu dilakukan secara proporsional dan sinergis antar fungsi, baik fungsi pengaturan, pemberdayaan maupun fungsi pengawasan.

1.1.7 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Dalam aspek penyelenggaraan negara, pada era reformasi birokrasi ini, publik beropini bahwa penyelenggara negara melakukan pemborosan, pelayanan yang buruk, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan kurangnya pengawasan. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada instansi pusat menunjukkan adanya upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang merupakan sub indikator yang nilainya masih rendah di bawah 6. Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang masuk dalam penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi KPK (PIAK KPK) dengan penilaian pada awal tahun 2013 mendapat nilai 6,3 (enam koma tiga) sehingga tidak termasuk lagi dalam program penilaian PIAK KPK. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi ini merupakan kegiatan KPK dalam mendorong K/L/Pemda untuk membangun sistem anti korupsi di dalam instansinya dengan cara melakukan *self*

assessment terhadap inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya yang kemudian diverifikasi oleh KPK.

Namun demikian, kondisi sumber daya manusia Auditor Kementerian Pekerjaan Umum saat ini adalah jumlah auditor sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) orang pendidikan teknik dan 88 (delapan puluh delapan) orang non teknik yang berdasarkan kebutuhan peta jabatan dan secara kualitas kompetensinya di bidang pengawasan infrastruktur masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan terobosan diklat keteknikan dan non keteknikan dengan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) maupun lembaga lainnya dan sekaligus melakukan *assesment* untuk masing-masing bidang. Pengendalian dan pengawasan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan secara bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP yang telah mengembangkan implementasi dan penilaian maturitas SPIP di 4 (empat) unit organisasi, yaitu: Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Ditjen Pembiayaan Perumahan, BPSDM.

1.1.8 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan selama kurun waktu 2010 – 2014 antara lain: (1) Menghasilkan teknologi litbang sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) teknologi; (2) NSPM litbang sebanyak 361 (tiga ratus enam puluh satu) NSPM; (3) Melayani 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) advis teknis; (4) Melayani pengujian sebanyak 3.170 (tiga ribu seratus tujuh puluh); dan (5) Melakukan 72 (tujuh puluh dua) *joint cooperation program*.

Beberapa hasil Litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta, maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain, Produk Teknologi Sumber Daya Air: (1) Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama; (2) Pengkajian korelasi alat *Dynamic Penetrom* (DP) dan alat *Static Penetrom* (sondir) pada bendungan tipe urugan; (3) Pengkajian pemanfaatan tinggi tekan untuk energi pada pintu-pintu air bendung gerak. (4) Teknologi Pengendalian Banjir Perkotaan (Teknologi Pemodelan Banjir Perkotaan); (5) Teknologi Pondasi Tanggul Lepas Pantai; (6) Teknologi Banjir Perkotaan Lingkungan Keairan; dan (7) R-0 Pedoman Pengelolaan Polder. Selain itu produk Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan meliputi: (1) Teknologi Bahan Perkerasan dengan bahan lokal dan bahan sub standar (batu karang dan pasir laut) meliputi spesifikasi, pedoman perencanaan dan pelaksanaannya; (2) Teknologi preservasi jalan berupa tambalan cepat mantap, *minosurfacing*, *slurry seal*, *chip seal*, *fog seal*; (3) Teknologi Preservasi bagi *Crack Filling* dan *Sealing*; (4) Teknologi *Thin Overlay*; dan (5) Teknologi Perkerasan Kaku untuk Jalan Beton Konvensional. Untuk Produk Teknologi Permukiman meliputi: (1) Prototipe *Green Building* di Turangga, Bandung; (2) Aplikasi Tekno *Green Building* berbasis hasil Litbang Permukiman di Medan; (3) Prototipe Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Sistem Mobile; (4) Pengembangan Prototipe Sistem

Sambungan Rumah dan Model Daur Ulang Limbah Komunal; (5) Prototipe Penerapan Teknologi Bidang Permukiman (Tongkonan) di Toraja; (6) Penataan kawasan berbasis *eco-settlement*; (7) Model Fisik Daur Ulang Air Limbah Di Kawasan Pesisir; (8) Aplikasi Teknologi Bahan Bangunan Lokal Pada Model Bangunan Tradisional di Wilayah Kerja di NTB (*Techno Village*); (9) Penerapan Panel Struktur Risha pada Bangunan fasilitas Umum dengan Dinding Pengisi Bata Lusi di Kabupaten Sidoarjo.

1.1.9

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, serta sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya. Perhatian terhadap SDM bidang PUPR masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya. Investasi pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke belakang rata-rata hanya 2 permil dari anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara itu peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan maupun pelatihan juga tersebar di berbagai unit kerja dan tidak terkoordinasi dengan baik serta kurang fokus pada kompetensi substansi teknis. Sedangkan dilihat dari faktor kelembagaan juga kurang mempunyai kewenangan yang memadai untuk pengembangan SDM secara integral. Pengembangan SDM tidak berada dalam satu koordinasi yang utuh mulai dari pengembangan karir, evaluasi kompetensi, dan pemantauan kinerja sampai dengan pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi terabaikan atau kurang perhatian, padahal di satu sisi peran SDM sangat penting terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi SDM dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut. Secara kuantitas jumlah SDM PUPR yang ada saat ini sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) pegawai yang terdiri dari 3.800 (tiga ribu delapan ratus) orang K1 K2 K3, berdasarkan pendidikan berlatar belakang teknik untuk pendidikan teknik SLTP hingga SMA atau D3 sebesar 9.466 (sembilan ribu empat ratus enam puluh enam) orang atau 45,10 (empat puluh lima koma sepuluh) %, pendidikan S1 atau D4 sebesar 8.438 (delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) orang atau 40,20 (empat puluh koma dua nol) %, pendidikan teknik S2 sebesar 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang atau 14,28 (empat belas koma dua delapan) % dan pendidikan S3 sebesar 87 (delapan puluh tujuh) orang atau 0,4 (nol koma empat) %.

Hal ini belum memadai apabila dilihat dari beban kerja atau anggaran yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar kurang lebih Rp 118,5 (seratus delapan belas koma lima) triliun. Selain itu secara kualitas juga lebih tidak memadai lagi hal ini disebabkan faktor pendidikan yang tidak sesuai, mengingat SDM PUPR didominasi oleh yang berpendidikan tingkat SLTA atau SLTP. Selain itu kondisi pegawai saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan akan berkurang akibat purnabakti/pensiun rata-rata sekitar 300 – 500 orang.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit atas LK TA 2013. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dalam pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan kinerja keuangan di Kementerian PU dibandingkan periode-periode sebelumnya, yang artinya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penatausahaan, pelaporan keuangan, serta penataan Barang Milik Negara (BMN) cukup berhasil.

Dalam aspek penyusunan rencana kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya telah disusun dan reviu Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014. Selain itu telah disusun RKP dan Nota Keuangan, pelaporan *E-Monitoring* Satker Kementerian PU, pembinaan bendahara, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, BUMN, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara hukum pendapat hukum dan pendampingan hukum, pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN, pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN, sistem dan *database* BMN, pendidikan dan pelatihan prajab serta teknis dan fungsional, pembuatan *datacenter*, pembuatan peta tematik, penyusunan buku informasi statistik PUPR, peliputan dan pemberitaan di media masa, publikasi melalui media, peliputan kunjungan kerja dan rapat, pembangunan, dan perbaikan.

Untuk capaian target dukungan manajemen, sarana dan prasarana periode 2010- 2014 pada Kementerian Perumahan Rakyat meliputi antara lain (1). 3 RPP yang masih menunggu persetujuan para menteri dan kepala lembaga terkait, yaitu: RPP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; serta RPP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman); dan (2) 2 RPP yang masih dalam tahap harmonisasi Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi: RPP Tentang Pengerahan dan Pemupukan Dana Serta Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan; dan RPP Tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaan SAKIP Kementerian Perumahan Rakyat telah mensejajarkan diri pada peringkat B (Baik) di tingkat Kementerian/Lembaga. Sedangkan Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun 2013 kembali meraih status predikat WTP.

Pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat Kepada UKP4 dan Bappenas berupa Laporan Triwulan Capaian Rencana Aksi Prioritas Nasional dan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dari hasil polling Pemberitaan Program Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II selama masa polling dari Januari hingga Mei 2014 yang dilakukan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) tercatat telah mendapat perhatian dari pers. Ketertarikan media pada 10 (sepuluh) Kementerian teratas dikarenakan memiliki program- program kehumasan yang efektif dalam merangsang para jurnalis untuk melakukan peliputan pemberitaan. Penyediaan *Media Center* untuk memfasilitasi

pemberitaan tentang Kementerian Perumahan Rakyat.

Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 70,66 (tujuh puluh koma enam enam) % (kategori Baik) pada tahun 2013. Survei ini didasarkan pada kriteria: (1) Kesesuaian Kebijakan; (2) Sistem Prosedur; (3) Sumber Daya Manusia (SDM); dan (4) Kepuasan Total Terhadap Layanan dan Operasionalisasi Kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat.

1.2

KONDISI TAHUN 2017 HASIL EVALUASI PARUH WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, Indonesia telah mengalami berbagai peningkatan kondisi pembangunan nasional, namun kondisi ini belum dapat memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih belum dapat memberi hasil seperti target yang diproyeksikan ingin dicapai pada saat awal periode perencanaan.

Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi belum dapat mencapai target sasaran RPJMN 2015-2019 yang diharapkan ditahun 2017 akan mencapai 6-7%. Hingga saat kuartal pertama tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 (lima koma nol satu) % (data BPS y to y). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan pertama tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,95 (dua puluh satu koma sembilan lima) %, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,33 (delapan koma tiga tiga) % (data BPS). Hal ini berarti bahwa sasaran makro ekonomi Indonesia saat ini masih belum dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di segala bidang, maka efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi harus dilakukan serta harus mampu menarik investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan kata lain, *multiplier effect* dari hasil pembangunan nasional belum signifikan berimbas terhadap penurunan % tingkat kemiskinan. Data dari BPS hingga triwulan pertama tahun 2017 menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan belum terjadi secara signifikan. Pelaksanaan program-program pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program intervensi seperti subsidi (subsidi pangan, pupuk, benih, kredit program, dsb) serta dalam bentuk bentuk lainnya, dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat, terus dilakukan namun belum dapat optimal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian PUPR telah berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersinergi dan terpadu antarsektor (terpadu dengan sektor-sektor lainnya), antarpemerintahan, dan antardaerah (sinergi pusat dan

daerah) berbasiskan penataan ruang, di mana infrastruktur bidang PUPR merupakan tulang punggung serta kebutuhan dasar yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Infrastruktur Jalan dan Jembatan, serta Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (*multiplier effects*) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari sektor konstruksi telah dapat menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi tenaga kerja produktif sehingga akan mengurangi pengangguran meskipun tidak signifikan. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil suatu wilayah dan pembuka daerah terisolasi sehingga dapat mengatasi persoalan kesenjangan antarperkotaan dan perdesaan, antarkawasan, maupun antarwilayah. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berbasis pengembangan wilayah telah dilaksanakan lebih merata dan seimbang sehingga diharapkan kelak di kemudian hari akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagaimana masih terjadi hingga saat ini. Selain itu, diharapkan juga akan mampu mengurangi *urban sprawl* terutama di kota-kota metropolitan dan besar, serta akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antarwilayah/daerah di Indonesia.

Kementerian PUPR juga telah melakukan penataan pengelolaan manajemen yang dicerminkan melalui penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penegakan regulasi, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar peranan yang sangat penting bagi tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional dapat terwujud serta dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang memadai, serta telah melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan terutama yang terkait dengan pelayanan publik sesuai kemampuan kapasitas yang dimiliki.

Memasuki tiga tahun pelaksanaan Renstra hingga tahun 2017, sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, yang pada Pasal 2 mengamanatkan panduan dalam melakukan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Renstra K/L, dan RPJMN, maka dipandang perlu untuk melakukan *midterm review* pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019.

Tahun pertama pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 masih merupakan upaya konsolidasi dan membangun

pondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, sedangkan pada pelaksanaan tahun kedua Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 sudah dapat berjalan sesuai rencana meskipun ada beberapa yang masih harus ditingkatkan. Dalam perjalanan selama dua tahun pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, telah terjadi beberapa perubahan lingkungan strategis terkait kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika kondisi global dan domestik, yang tentunya berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan bidang PUPR yang telah dituangkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019.

Midterm review Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2017 ditujukan untuk: (1). Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan bidang PUPR, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan Renstra Kementerian PUPR; dan (2). Menentukan langkah-langkah akselerasi upaya percepatan pencapaian target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, terutama untuk sasaran-sasaran yang memerlukan kerja-kerja serta yang sulit tercapai. Oleh karena itu, tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah melakukan akselerasi pencapaian target Renstra dengan mengawal yang sudah *on track*, mengupayakan yang dapat tercapai namun dengan kerja keras serta mengurangi yang sulit tercapai. *Midterm review* Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 ini dilakukan dengan fokus pada tujuan dan sasaran Kementerian PUPR dalam mendukung semua dimensi pembangunan yang terkait bidang PUPR yang menjadi prioritas nasional, serta menguraikan kondisi dan capaian yang meliputi: (1) Kebijakan; (2). Capaian; (3) Permasalahan yang dihadapi; serta (4) Rekomendasi tindak lanjut.

Pelaksanaan *midterm review* Renstra Kementerian PUPR ini dilaksanakan melalui evaluasi pengukuran kinerja, yang dilakukan untuk melihat capaian kinerja strategis atau program kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian dengan metode *gap analysis*, evaluasi kebijakan strategis atau program besar yang dilakukan untuk penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan strategis atau program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan strategis atau program menggunakan kriteria yang meliputi memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; mendukung pencapaian prioritas nasional; dan merupakan arahan direktif Presiden dan pertimbangan lain, serta memperhatikan trend beberapa tahun terakhir. Adapun notifikasi dalam *midterm review* Renstra Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Notifikasi Hasil *Midterm Review*

NOTIFIKASI	WARNA	KRITERIA NOTIFIKASI	KATEGORI
	Hijau	Apabila pencapaian target \geq 91 %	Sudah tercapai atau <i>On Track/ On Trend</i>
	Kuning	Apabila pencapaian target $<$ 91 % dan \geq 61 %	Perlu kerja keras
	Merah	Apabila pencapaian terget $<$ 61 %	Sulit tercapai
	Putih	Apabila pencapaian target belum dapat dihitung	Tidak Ternotifikasi

Sesuai dengan Tujuan 1 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019; menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan melalui sasaran strategis, “Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan”


Dukungan Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan difokuskan pada sasaran pembangunan infrastruktur bidang pengembangan infrastruktur wilayah selama periode tahun 2015-2017 yang diarahkan untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.


A. CAPAIAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Peningkatan keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah dilakukan melalui keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Adapun untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya antara lain: (1) tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR di dalam kawasan dengan capaian 77,77 (tujuh puluh tujuh koma tujuh tujuh) % dari target sebesar 84 (delapan puluh empat) %, (2) Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarkawasan di dalam WPS dengan capaian 76,37 (tujuh puluh enam koma tiga tujuh) % dari target 83 (delapan puluh tiga) % dan (3) Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS dengan target 82 (delapan puluh dua) % telah dicapai sebesar 75,62 (tujuh puluh lima koma enam dua) %.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada periode dari tahun 2015 hingga tahun 2017 telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana pengembangan WPS berbasis rencana tata ruang. Capaian Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bidang PUPR dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:






Gambar 1.8 Target dan Capaian Renstra PUPR 2015-2019 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. CAPAIAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembangunan sektor konstruksi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur telah memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja produktif sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan data pada tahun 2016 terdapat 6,74 (enam koma tujuh empat) % tenaga kerja yang bekerja pada sektor konstruksi.

Sasaran pembinaan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antar pemerintahan, dan antar daerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Capaian Pembinaan Konstruksi dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:



Gambar 1.9 Target dan Capaian Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Konstruksi

Pembinaan konstruksi diarahkan untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik dan siap menghadapi perubahan dinamika serta perkembangan dunia konstruksi. Perubahan dinamika serta perkembangan dunia konstruksi ke depan semakin terbuka dan memerlukan kesiapan industri konstruksi nasional yang memiliki struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hasil pembinaan jasa konstruksi selama tahun 2015 hingga tahun 2017 secara umum juga telah meningkatkan laju PDB sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan, bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB pada tahun 2016 sebesar 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) %, meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 6,65 (enam koma enam lima) % .

Pencapaian indikator kinerja “Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional” tahun 2016 sangat memuaskan, sebesar 115,94 (seratus lima belas koma sembilan empat) %, yaitu dari target 78 (tujuh puluh delapan) % dan realisasi sebesar 90,44 (sembilan puluh koma empat empat) %. Capaian Indikator Kinerja tersebut berdasarkan kontribusi dari pencapaian 5 (lima) indikator kinerja Program yang terdiri dari: 1) Rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebesar 12,18 (dua belas koma satu delapan) %; 2) Tingkat BUK yang berkualifikasi besar sebesar 25,18 (dua puluh lima koma delapan belas) %; 3) Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi sebesar 5,94 (lima koma sembilan empat) %; 4) Persentase SDM konstruksi yang kompeten sebesar 11,76 (sebelas koma tujuh enam) %; dan 5) Persentase utilitas produk unggulan sebesar 1,86 (satu koma delapan enam) %.

Untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah, periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan jasa konstruksi, yang meliputi pengaturan, pembinaan teknis, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi. Dari aspek pengaturan, telah diterbitkan sejumlah peraturan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi
- Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Peraturan Menteri PUPR No 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri PU No 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- Peraturan Menteri PUPR No 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia
- Peraturan Menteri PUPR No 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri PUPR No 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
- Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*)
- Peraturan Menteri PUPR No 19 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konstruksi

Pemberdayaan *stakeholders* dan kerjasama dengan berbagai pihak juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan SDM Konstruksi dan penerapan teknologi konstruksi. Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaga telah dilaksanakan, baik kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beserta Asosiasi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), dan BUMN. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi telah dilaksanakan terutama pada aspek peningkatan tertib penyelenggaraan dan kontrak konstruksi, maupun peningkatan mutu hasil konstruksi.


Sesuai dengan Tujuan 4 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yaitu menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, dan sasaran strategis “Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi”, maka arah kebijakan untuk mendukung pembangunan sektor unggulan difokuskan kepada penguatan ketahanan air, kedaulatan pangan berbasis produk pertanian dan perikanan berkelanjutan, kedaulatan energi berbasis sumber energi fosil dan terbarukan, kelautan dan kemaritiman sebagai daya ekonomi serta industri dan pariwisata dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

A. CAPAIAN DUKUNGAN KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Arah kebijakan di dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 untuk dukungan kedaulatan pangan dan energi diarahkan pada: (1) Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi untuk pemantapan ketahanan pangan melalui pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan. Kebijakan umum tersebut kemudian diturunkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016 yang memuat sasaran peningkatan ketersediaan pangan yang didukung pula oleh terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah.

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang SDA selama periode tahun 2015-2017 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan serta ketahanan energi nasional melalui peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi, peningkatan kapasitas tampung air, peningkatan debit layanan air baku, serta peningkatan pengendalian daya rusak air, dan lain sebagainya diharapkan akan dapat meningkatkan produksi padi serta pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Capaian peningkatan dukungan kedaulatan pangan dan energi tentunya akan berdampak besar terhadap kedaulatan pangan energi nasional serta selanjutnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Berikut diuraikan secara singkat capaian dari masing-masing target peningkatan dukungan kedaulatan pangan terkait dengan infrastruktur pendukung. Adapun capaian dukungan kedaulatan pangan dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:









Gambar 1.10 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Kedaulatan Pangan

Dibandingkan dengan target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, capaian pembangunan bendungan yang telah diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak lima buah bendungan, yaitu Bendungan Rajui di Provinsi Aceh, Bendungan Jatigede di Provinsi Jawa Barat, Bendungan Bajulmati dan Bendungan Nipah di Provinsi Jawa Timur, dan Bendungan Titab di Provinsi Bali. Hingga akhir 2016 telah diselesaikan dua buah bendungan, yaitu Bendungan Teritip di Provinsi Kalimantan Timur dan Bendungan Paya Seunara di Provinsi Aceh, sehingga total bendungan yang diselesaikan hingga akhir tahun 2016 sebanyak tujuh bendungan. Target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 berupa terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) juta ha, dan terlaksananya rehabilitasi 3,01 (tiga koma nol satu) juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, merupakan target nasional melalui anggaran Kementerian PUPR serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dapat dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR mencakup luas layanan seluas 201.000 (dua ratus satu ribu) ha yang telah tercapai selama kurun waktu 2015-2016, ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 61.000 (enam puluh satu ribu) ha serta proyeksi capaian tahun 2018-2019 akan tercapai seluas 90.900 (sembilan puluh ribu sembilan ratus) ha. Sedangkan capaian target pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi melalui DAK selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu) ha. Sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka mengembalikan

layanan irigasi, merupakan target nasional melalui anggaran Kementerian PUPR serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR mencakup luas layanan seluas 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu) ha yang telah tercapai selama kurun waktu 2015-2016, ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 255.000 (dua ratus lima puluh lima) ha sehingga total menjadi 992.000 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu) ha. Sedangkan capaian target rehabilitasi melalui DAK selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017 adalah seluas 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) ha.

Tabel 1.2 Capaian Tujuan Pembangunan Bidang PUPR Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi

URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI		PERKIRAAN REALISASI			TOTAL REALI SASI	NOTIFI- KASI	ON TRACK	PERLU KERJA KERAS	SULIT TER CAPAI
				2015	2016	2017	2018	2019					
Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa	juta ha (kumulatif)	8,90	9,89	9,05	9,10	9,16	9,21	9,25	9,25		92,06%	7,94%	0%
DAK pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa	juta ha (kumulatif)			0,12	0,20	0,37	0,46	0,56	0,56				
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa	juta ha	2,71	3,01	0,459	0,277	0,256	0,134	0,134	1,265		102,76%	0%	0%
DAK rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa	juta ha			0,685	0,291	0,295	0,279	0,279	1,828				
Pembangunan dan peningkatan irigasi tambak	ribu ha	189,75	304,75	227,09	242,66	261,63	274,21	286,79	286,79		94,11%	5,89%	0%
Pembangunan waduk (baru)	buah	21	49	13	8	6	14	8	49		100%	0%	0%
Pembangunan waduk (lanjutan)	buah	16	39	16	24	30	34	38	16		100%	0%	0%
Pembangunan waduk (selesai)	buah		29	5	2	2	10	10	29		100%	0%	0%

B. CAPAIAN DUKUNGAN KETAHANAN AIR

Arah kebijakan yang diterapkan untuk peningkatan ketahanan air pada RPJMN 2015-2019 meliputi lima pilar, yaitu: (1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari; (3) Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (4) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air; dan (5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Di dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, ketahanan air digambarkan sebagai kondisi dari keterpenuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk seluruh kehidupan, serta kemampuan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh air. Secara prinsip ketahanan air mencakup dua hal yaitu: (1) Keterpenuhan air secara layak, baik kuantitas maupun kualitas serta berkelanjutan bagi kehidupan dan ekosistemnya; dan (2) Kemampuan mengurangi risiko daya rusak air. Ketahanan air diselenggarakan dalam bentuk kegiatan konservasi dan pembangunan


infrastruktur. Ketahanan air menjawab kebutuhan masyarakat akan air seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan sebagai respon terhadap perkembangan kondisi bencana terkait air yang sering terjadi.

Peningkatan kapasitas air baku nasional yang telah dicapai Kementerian PUPR dalam kurun waktu 2015-2016 dan proyeksi pada akhir 2017 yaitu 17,46 (tujuh belas koma empat enam) m³/detik dari target Renstra sebesar 67,52 (enam puluh tujuh koma lima dua) m³/detik. Apabila angka ini dikumulatifkan dari *baseline* tahun 2014 sebesar 51,44 (lima puluh satu koma empat empat) m³/detik, perkiraan capaian hingga 2017 yaitu 68,90 (enam puluh delapan koma sembilan nol) m³/detik dari target 118,6 (seratus delapan belas koma enam) m³/detik. Adapun proyeksi capaian hingga 2019 yaitu 27,61 m³/detik atau secara kumulatif 79,05 (tujuh puluh sembilan koma nol lima) m³/detik. Sedangkan sisanya merupakan kerja keras bersama dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat untuk sisa target sebesar 39,91 (tiga puluh sembilan koma sembilan satu) m³/detik melalui skema pembiayaan lain serta kerja bersama.

Adapun untuk meningkatkan dukungan ketahanan air nasional melalui peningkatan kapasitas tampung air pada periode dari tahun 2015 hingga semester satu tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan 7 waduk (5 waduk di tahun 2015 dan 2 waduk di tahun 2016) serta tindak lanjut pembangunan 30 (tiga puluh) waduk. Penyelesaian ketujuh waduk tersebut meningkatkan kapasitas/daya tampung air menjadi 13,57 miliar m³ di tahun 2016. Hingga tahun 2017 telah dilaksanakan pembangunan 16 (enam belas) waduk lanjutan periode sebelumnya dan 30 (tiga puluh) waduk baru serta pembangunan yang masih *on going* sebanyak 9 (sembilan) waduk. Pencapaian ini telah menambah jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai akhir semester satu tahun 2017 menjadi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) waduk. Pemanfaatan air yang bersumber dari waduk tersebut bagi irigasi memerlukan pembangunan lanjutan berupa jaringan irigasi, seperti rencana pemanfaatan Waduk Jatigede untuk Daerah Irigasi Rentang yang rehabilitasinya direncanakan mulai tahun 2018.

Selain itu pada periode 2015 hingga 2016 selesai dibangun embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) buah. Sementara itu upaya rehabilitasi dilakukan terhadap 10 (sepuluh) waduk dan 135 (seratus tiga puluh lima) embung/situ/bangunan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.026 (seribu dua puluh enam) waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya.

Capaian dukungan ketahanan air selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.13 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Ketahanan Air

Untuk pemenuhan target ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Ditjen SDA harus memastikan pendanaan dan kerja keras mengupayakan peningkatan sebesar 1,14 (satu koma satu empat) % sehingga menjadi 13,13 (tiga belas koma satu tiga) % sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 serta tambahan kerja keras bersama dengan K/L lain, Pemda, dan BUMN mengupayakan sisanya 6,87 (enam koma delapan tujuh) % untuk mencapai sebesar 20 (dua puluh) %. Pencapaian kapasitas desain banjir sesuai target adalah penting karena perubahan pola hujan yang menunjukkan intensitas tinggi dalam waktu pendek telah memberikan dampak banjir perkotaan, sebagai contoh seperti yang terjadi di Kota Bandung. Namun demikian, penyiapan desain dengan yang lebih tinggi memerlukan waktu dan persiapan yang lama serta data *series* hidrologi yang lebih panjang, sehingga dalam tahun 2015 dan 2016 masih belum menunjukkan hasil desain yang signifikan dengan kala ulang lebih panjang.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target SDGs 100 (seratus) % akses rumah tangga terhadap air hingga akhir periode tahun 2016 telah selesai dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 13,12 (tiga belas koma satu dua) m³/detik, dan masih *on going* sebesar 4,34 (empat koma tiga empat) m³/detik sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017 diperkirakan sebesar 17,46 (tujuh belas koma empat enam) m³/detik, telah direhabilitasi prasarana

air baku dengan kapasitas diperkirakan sebanyak 9,59 (sembilan koma lima sembilan) m³/detik serta telah dioperasi dan dipelihara prasarana air baku dengan kapasitas sebanyak 89,21 (delapan puluh sembilan koma dua satu) m³/detik. Namun demikian, masih terdapat *idle capacity* yang masih belum dimanfaatkan oleh PDAM. Sebagai contoh Jaringan Air Baku Kawasan Bregas III (Tuk Suniarsih) kecamatan Bojong, kota Balapulang, dengan outcome 150 (seratus lima puluh) liter/detik. Manfaatnya adalah menambah penyediaan air baku untuk air minum kawasan Bregas sebesar 150 (seratus lima puluh) liter/detik dari total debit 650 (enam ratus lima puluh) liter/detik dengan pembagian masing-masing kabupaten Brebes 200 liter/detik, kabupaten Tegal 250 (dua ratus lima puluh) liter/detik, kota Tegal 200 (dua ratus) liter/detik.

Untuk meningkatkan dukungan ketahanan air nasional melalui peningkatan pengendalian daya rusak air pada periode dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebagai perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir, telah selesai dibangun prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 501,86 (lima ratus satu koma delapan enam) km, masih *on going* 189,79 (seratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) km, telah direhabilitasi sepanjang 193 (seratus sembilan puluh tiga) km, serta telah di operasi dan dipelihara sepanjang 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga) km. Sebagai perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena lahar dan sedimen, telah selesai dibangun prasarana dan sarana pengendali lahar dan sedimen sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) buah, masih *on going* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, telah direhabilitasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah serta yang telah dilakukan operasi dan pemeliharaan sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) buah. Manfaat pengendali lahar dan sedimen yang telah selesai direhabilitasi dan berfungsi telah dirasakan oleh masyarakat, antara lain rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Sungai Ijo, Sungai Tipar dan Anak Sungainya di Kabupaten Kebumen, Banyumas dan Cilacap 1) DAS Sungai Ijo 435 (empat ratus tiga puluh lima) ha, 2) DAS Sungai Tipar 2.661 (dua ribu enam ratus enam puluh satu) ha untuk 1) Mengoptimalkan kembali kapasitas daya tampung air, 2) Mengurangi genangan banjir di sekitar hilir DAS Ijo dan DAS Tipar, 3) Menahan air agar dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan air baku.

Masih dalam rangka meningkatkan dukungan ketahanan air nasional melalui peningkatan pengendalian daya rusak air pada periode dari tahun 2015 hingga 2017 sebagai perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena abrasi pantai, telah selesai dibangun sarana prasarana pengaman pantai sepanjang 116,4 (seratus enam belas koma empat) km, masih *on going* sepanjang 19,75 (sembilan belas koma tujuh lima) km, telah direhabilitasi sepanjang 1,11 (satu koma satu satu) km, serta telah beroperasi dan dipelihara sepanjang 161 (seratus enam puluh satu) km, antara lain Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Nongsa (Pular Terluar) Tahap III di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya notifikasi capaian dukungan ketahanan air dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Capaian Dukungan Ketahanan Air Pembangunan Sektor Unggulan

URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI		PERKIRAAN REALISAS			TOTAL REALISASI	NOTIFIKASI	ON TRACK	PERLU KERJA KERAS	SULIT TER CAPAI
				2015	2016	2017	2018	2019					
Kapasitas Air Baku Nasional	m ³ /dtk	51,44	118,6	58,41 (6,97)	64,56 (6,15)	68,90 (4,34)	74,82 (5,92)	79,05 (4,23)	79,05 (27,61)		66,65%	24,35%	9%
Pembangunan Waduk (kumulatif 5 tahun)	buah	16	49	13	8	6	14	8	65		100%	0%	0%
Ketersediaan Air Irigasi yang bersumber dari Waduk	%	11	20	11,97	11,97	11,99	12,44	13,13	13,13		65,65%	25,35%	9%
Kapasitas/daya tampung (kumulatif)	miliar m ³	12,557	19	13,57	13,57	13,62	13,93	14,66	14,66		65,72%	25,28%	9%
Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir	tahun	5-25	10-100	2-50	2-50	2-50	2-50	2-50	2-50		67,69%	23,3%	9%

Dengan pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor85/PUU-XI/2015), maka pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Implikasinya, praktik pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum, sehingga perlu dilakukan *review* kerangka regulasi sebagai payung hukumnya. Hingga tahun 2017, telah disusun *draft* rancangan UU pengganti dan 2 (dua) Peraturan Menteri PUPR sebagai dasar operasional pengelolaan SDA sambil menunggu UU SDA yang baru.

1.2.3 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL


Sesuai dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, “Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime”, yang akan dicapai melalui sasaran strategis, “Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing”, yang didukung dengan Sasaran Program “Meningkatnya Kemantapan dan Aksesabilitas Jalan”, maka arah dukungan terhadap peningkatan konektivitas nasional akan dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jalan, preservasi jalan, dan pembinaan kepada penyelenggaran jalan daerah.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Agenda pembangunan transportasi yang utama adalah meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarkawasan dan dalam kawasan dengan jaringan tol laut sebagai jaringan utama untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat pengembangan transportasi umum massal di kawasan perkotaan. Fokus pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki *leverage* pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas diarahkan pada: (1) Mempercepat dukungan pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang handal; (2) Mempercepat dukungan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (3) Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; (4) Membangun untuk dukungan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non koridor ekonomi; (5) Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas diarahkan pada: peningkatan kemantapan dan akesabilitas jalan untuk mendukung konektivitas serta produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional dalam rangka penguatan daya saing nasional melalui peningkatan, pembangunan, dan preservasi jalan nasional serta peningkatan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang jalan selama periode tahun 2015-2017 diarahkan fokus pada peningkatan aksesibilitas jalan untuk mendukung konektivitas nasional melalui pembangunan jalan baru, sedangkan kemantapan jalan mengalami penurunan karena bertambahnya jalan daerah yang meningkat statusnya menjadi jalan nasional dengan kondisi kerusakan yang cukup tinggi. Capaian dukungan peningkatan konektivitas selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.16 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Konektivitas Nasional

Secara umum pencapaian sasaran peningkatan konektivitas nasional hingga tahun 2016 cukup menggembirakan. Beberapa indikator penting diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019, seperti tingkat kemantapan jalan nasional, pembangunan jalan tol, dan jalan baru non tol. Pembangunan jaringan jalan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jalan nasional dalam mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan wilayah. Capaian utama dari tahun 2015 hingga tahun 2016 untuk pembangunan jalan baru sepanjang 1.845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) km, pembangunan flyover/underpass sepanjang 14.952 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh dua) m, dan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 212,71 (dua ratus dua belas koma tujuh satu) km.

Dari target pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) km selama kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR diproyeksikan telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 (dua ribu enam ratus dua puluh tiga) km hingga akhir tahun 2017. Kegiatan pembangunan jalan baru tersebut terdiri atas kegiatan pembukaan badan jalan dan kegiatan pembentukan perkerasan badan jalan. Koridor utama dalam pembangunan jalan baru tersebut antara lain pada koridor paralel perbatasan Kalimantan-Malaysia, perbatasan NTT-RDTL, perbatasan Papua-Papua Nugini, Trans

Papua, dan pantai selatan Jawa. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberikan dan meningkatkan akses jalan kepada Kawasan pariwisata seperti akses menuju KSPN Labuan Bajo, KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, dan kawasan Mandeh; akses jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sei Mangkei, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, KEK Maloy-Batuta-Trans Kalimantan, dan KEK Bitung; akses jalan menuju Kawasan Industri (KI), seperti KI Tanggamus dan KI Batulicin; serta akses jalan menuju Kota Baru Maja.

Selama kurun waktu 2015-2017, Kementerian PUPR juga telah membangun konektivitas berupa jembatan bentang panjang dan jembatan gantung. Jembatan bentang Panjang yang telah terbangun antara lain Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Jembatan Ir. Soekarno di Kota Manado, dan Jembatan Tayan di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Kementerian PUPR juga tengah membangun Jembatan Holtekamp di Provinsi Papua dan Jembatan Teluk Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan jembatan bentang panjang tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta menurunkan waktu tempuh pada wilayah tersebut sehingga biaya logistik dapat diturunkan. Selain bertujuan mengurangi biaya logistik, Kementerian PUPR juga berinisiatif untuk memberikan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir berupa pembangunan jembatan gantung. Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah membangun 30 (tiga puluh) jembatan gantung di berbagai wilayah, antara lain di Provinsi Banten, Jawa Timur, dan NTT. Dengan adanya jembatan gantung tersebut, masyarakat yang sebelumnya terisolir dapat memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Pada akhir tahun 2014, kemandapan jalan nasional sudah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap dengan jalan nasional sepanjang 38.569 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) km. Pada tahun 2015, terbit Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sehingga panjang jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km (bertambah 8.448 km). Penambahan panjang jalan nasional tersebut berimplikasi menurunnya target kemandapan jalan nasional menjadi 86 (delapan puluh enam) % mantap dikarenakan banyak ruas jalan provinsi dan kabupaten yang berubah status menjadi jalan nasional berada dalam kondisi rusak.

Target kemandapan jalan nasional pada tahun 2015 adalah 86 (delapan puluh enam) % mantap sesuai dengan kondisi baseline setelah penetapan status jalan nasional baru. Namun demikian, alokasi pendanaan Ditjen Bina Marga pada TA 2015 sesuai dengan kebutuhan Renstra, pencapaian kemandapan jalan nasional melebihi target, yaitu sebesar 89,36 (delapan puluh sembilan koma tiga enam) % mantap. Sementara itu, target kemandapan jalan nasional di tahun 2016 sebesar 91 (sembilan puluh satu) % tidak tercapai disebabkan oleh adanya *self blocking* sehingga alokasi anggaran untuk preservasi jalan nasional turun cukup signifikan. Hal tersebut berimplikasi pada realisasi kemandapan jalan nasional yang hanya sebesar 89,38 (delapan puluh sembilan koma tiga delapan) % mantap. Pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk

preservasi jalan relatif sama dengan alokasi preservasi jalan pada tahun 2016, sehingga diproyeksikan pada akhir tahun 2017 realisasi kemantapan jalan nasional sebesar 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) % mantap (di bawah target 94% mantap). Untuk mencapai target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 sebesar 98 (sembilan puluh delapan) % mantap sesuai dengan target RPJMN 2015-2019, dibutuhkan kerja keras dan pembiayaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan tren pembiayaan dalam kurun waktu 2015-2017 dan proyeksi realisasi kemantapan jalan nasional hingga tahun 2017, diproyeksikan kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 hanya sebesar 94 (sembilan puluh empat) % mantap. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam kegiatan preservasi dan manajemen aset jalan juga diupayakan terkait dengan kebijakan pembinaan, koordinasi dan penyelenggaraan jalan di daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam hal melaksanakan tugas preservasi jalan daerah agar selalu dalam kondisi mantap, handal, nyaman, dan aman karena kondisi kemantapan jalan nasional perlu didukung oleh kondisi kemantapan jalan daerah.

Target pembangunan jalan tol dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sepanjang 1.000 (seribu) km. Guna mempercepat pembangunan jalan tol dengan tingkat kelayakan yang masih rendah, Pemerintah membantu sebagian pembiayaan pembangunan jalan tol melalui skema *viability gap funding* (VGF) pada 5 (lima) ruas jalan tol sepanjang 140 (seratus empat puluh) km yang meliputi ruas jalan tol Medan-Kualanamu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung. Dukungan pemerintah pada ruas jalan tol Medan-Kualanamu pada tahun 2017 sudah PHO (*Partial Hand Over*), sedangkan pada ruas jalan tol Solo-Kertosono dan Balikpapan-Samarinda direncanakan untuk PHO pada tahun 2018, serta ruas jalan tol Cisumdawu dan Manado-Bitung direncanakan untuk PHO pada tahun 2019.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hingga akhir tahun 2017 sudah dioperasikan 1.112 (seribu seratus dua belas) km jalan tol se-Indonesia di mana 332 (tiga ratus tiga puluh dua) km jalan tol mulai dioperasikan dalam kurun waktu 2015-2017. Melihat tren pembangunan jalan tol saat ini, BPJT memproyeksikan selama kurun waktu 2015-2019 dapat dioperasikan jalan tol baru sepanjang 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) km (melebihi target RPJMN 2015-2019 sepanjang 1.000 km jalan tol).

Selanjutnya notifikasi capaian dukungan konektivitas nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI		PERKIRAAN REALISASI			TOTAL REALISASI	NOTIFIKASI	ON TRACK	PERLU KERJA KERAS	SULIT TERCAPAI
				2015	2016	2017	2018	2019					
Kondisi mantap jalan nasional	%	94	98	89,36	89,38	89,7	91,5	94	94	<div></div>	96%	4%	0%
Panjang jalan nasional yang dipreservasi	km	38.570	45.592	35.437	45.715	46.951	46.814	46.914	47.017	<div></div>	100%	0%	0%
Pembangunan jalan baru sejak 2010 (kumulatif)	km	-	2.650	1.286	559	778	832	732	4.187	<div></div>	158%	0%	0%
Pembangunan jalan tol	km	807	1.000 (kumulatif)	21	16	21	33	49	140	<div></div>	185,2%	0%	0%
				111	28	371	582	620	1.712 (1.852 kumulatif)				

Tabel 1.4. Capaian Dukungan Konektivitas Nasional Tujuan 3 Kementerian PUPR

Kementerian PUPR mengakomodasi perubahan program akibat adanya dinamika perubahan lingkungan strategis atau kebijakan pemerintah periode tahun 2015 hingga 2017 yang di antaranya adalah isu peningkatan konektivitas, yakni pengelolaan jalan nasional dan pembinaan jalan daerah, mendukung berbagai inisiatif baru seperti: mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan laut, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, pembangunan kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan, pembangunan daerah lumbung pangan, pembangunan ekonomi kreatif maupun transportasi kota-kota besar, serta dukungan-dukungan lainnya.

Koridor utama pembangunan jalan baru pada tahun 2015-2019 di antaranya yaitu jalan paralel/sejajar perbatasan darat di Pulau Kalimantan, Provinsi NTT, dan Provinsi Papua. Total penanganan jalan di kawasan perbatasan darat tersebut mencapai 3.194,5 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat koma lima) km, dengan rincian jalan lintas utara/sejajar perbatasan di Pulau Kalimantan sepanjang 1.920,1 (seribu sembilan ratus dua puluh koma satu) km, jalan sejajar perbatasan di Provinsi NTT sektor timur sepanjang 176,2 (seratus tujuh puluh enam koma dua) km, dan jalan lintas sejajar perbatasan di Provinsi Papua sepanjang 1.098,2 (seribu sembilan puluh delapan koma dua) km. Total penanganan jalan sejajar perbatasan di Pulau Kalimantan dari tahun 2015 hingga akhir 2017 diproyeksikan jalan tembus sepanjang 1.582,5 (seribu lima ratus delapan puluh dua koma lima) km dan jalan belum tembus sepanjang 337,6 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam) km. Pada akhir tahun 2019, ditargetkan keseluruhan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan telah tembus sepanjang 1.920,1 (seribu sembilan ratus dua puluh koma satu) km. Di Provinsi NTT, penanganan jalan sejajar perbatasan di sektor timur sejak tahun 2015-2017 yaitu jalan tembus sepanjang 157,6 (seratus lima puluh tujuh koma enam) km dan jalan belum tembus 18,6 (delapan belas koma enam) km. Kementerian PUPR menargetkan pada akhir tahun 2018, jalan sejajar perbatasan sektor timur tersebut telah tembus secara keseluruhan. Adapun panjang jalan sejajar perbatasan di Provinsi Papua yang telah ditangani sejak tahun 2015-2017 yaitu jalan tembus sepanjang 890,60 (delapan ratus sembilan puluh koma enam nol) km dan jalan belum tembus sepanjang 207,64 (dua ratus tujuh koma enam empat) km. Jalan sejajar perbatasan di Papua direncanakan telah tembus sepanjang 933,02 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma nol dua) km pada akhir tahun 2019. Penanganan jalan di kawasan perbatasan diharapkan meningkatkan mobilitas barang dan jasa bagi penduduk setempat serta mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

Koridor utama lainnya dalam rencana pengembangan jaringan jalan nasional tahun 2015-2019 yaitu Trans Papua yang melintasi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Total penanganan jalan Trans Papua pada tahun 2015-2019 mencapai 4.330,45 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat lima)

km, yang meliputi 1.071,00 (seribu tujuh puluh satu koma nol nol) km jalan di Provinsi Papua Barat dan 3.259,45 km jalan di Provinsi Papua. Panjang jalan Trans Papua yang telah ditangani oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2015 hingga akhir 2017 diproyeksikan mencapai 3.977,75 km jalan tembus dan 352,70 km jalan belum tembus. Ruas Trans Papua di Provinsi Papua Barat diproyeksikan telah tembus keseluruhan pada akhir tahun 2017. Sementara itu, ruas Trans Papua di Provinsi Papua ditargetkan telah tembus keseluruhan pada akhir tahun 2019. Manifestasi dari adanya jalan Trans Papua akan memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan perekonomian dan pembangunan di pulau Papua pada umumnya terutama pada kawasan Pegunungan Tengah Papua. Dengan terwujudnya jalan Trans Papua, persoalan mendasar dari sekitar 16 kabupaten di Pegunungan Tengah yang terisolasi dan tingginya harga diharapkan dapat teratasi. Prioritas pembangunan jalan pada koridor perbatasan negara dan Trans Papua yaitu pembukaan jalan agar dapat tersambung/tembus walaupun belum sepenuhnya fungsional.

1.2.4

CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR Mendukung Layanan Infrastruktur Dasar yang Layak

Selaras dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ “, yang dilaksanakan melalui sasaran strategis “Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan”.

Dukungan Kementerian PUPR terhadap sasaran pokok RPJMN 2015-2019 pembangunan manusia dan masyarakat berupa peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan Kebutuhan air minum, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Sedangkan untuk kebijakan dukungan prioritas pembangunan nasional dalam pembangunan manusia dan masyarakat oleh Kementerian PUPR diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat (terutama masyarakat berpendapatan rendah) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman dan perumahan yang memadai.

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Dalam mendukung arah kebijakan

tersebut, kebijakan Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR setiap tahunnya difokuskan untuk: (1) Menurunkan angka *backlog* rumah; (2) Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni; 3) Menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan; (4) Meningkatkan pelayanan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (5) Meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum. Target tahunan Rencana Kerja Kementerian PUPR disesuaikan dengan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia.

Adapun hasil notifikasi evaluasi capaian pembangunan perumahan dan permukiman adalah seperti pada tabel di bawah ini:


Tabel 1.5. Hasil Notifikasi Evaluasi Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman

URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI		PERKIRAAN REALISASI			TOTAL REALI - SASI	NOTIFI- KASI	ON TRACK	PERLU KERJA KERAS	SULIT TER CAPAI
				2015	2016	2017	2018	2019					
PERUMAHAN													
Penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	unit	7,6 juta	5 juta						1.135.493				
• Fasilitasi penyediaan hunian layak	unit		2,2 juta	37.975	14.795	20.336	18.194	126.000	217.300		67,85%	23,15%	9%
• Fasilitasi penyaluran bantuan hunian layak	unit			89.641	183.157	111.395	267.000	267.000	918.193		68,01%	22,99%	9%
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	unit	3,4 juta	1,9 juta								72,91%	18,09%	9%
• Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	unit		1,5 juta	3.338.511	3.241.630	3.133.630	3.064.930	2.993.630	2.993.630				
Penanganan Kumuh Perkotaan	ha	38.431	0								71,80%	19,20%	9%
• Penurunan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan	ha			35.291	32.828	31.667	29.676	27.596	27.596				
AIR MINUM DAN SANITASI													
Akses Air Minum Layak	%	68,11	100	70,97	71,66	72,58	73,71	75,70	75,70		75,70%	15,30%	9%
Akses Sanitasi (Layak)	%	61,08	100	62,14	64,07	78,04	79,93	81,82	81,82		81,82%	9,18%	9%

A. CAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang permukiman diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi arahan RPJPN 2010-2025 dan RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan akses universal terhadap air minum dan sanitasi serta perwujudan kota tanpa permukiman kumuh. Amanat ini juga sejalan dengan arahan pembangunan global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Capaian dukungan pembangunan permukiman selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat

pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.22 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Permukiman)

Target servis akses air minum hingga tahun 2019 sebesar 100 (seratus) % dari *baseline* 68,11 (enam puluh delapan koma satu satu) % juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat adalah 30 (tiga puluh) %, pemerintah daerah 20 (dua puluh) %, sisanya BUMN atau Swasta, dan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah memberikan kontribusi akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibukota kecamatan, SPAM berbasis masyarakat, SPAM kawasan khusus, dan SPAM regional, serta pengembangan jaringan perpipaan atau penambahan Sambungan Rumah (SR) khususnya pada MBR, peningkatannya menjadi sebesar 72,58 (tujuh puluh dua koma lima delapan) %. Selanjutnya, proyeksi capaian tahun 2018-2019 meningkat menjadi sebesar 75,70 (tujuh puluh lima koma tujuh nol) %, sedangkan sisanya diproyeksikan dari pemberdayaan dan pembinaan pemangku kepentingan lain selain Kementerian PUPR. Peningkatan cakupan pelayanan air minum tersebut dilaksanakan melalui pengembangan SPAM Regional dengan kapasitas 1.050 (seribu lima puluh) liter/detik, SPAM Perkotaan dengan kapasitas 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh) liter/detik, SPAM Perdesaan dengan kapasitas 2.219 (dua ribu dua ratus sembilan belas) liter/detik, dan SPAM Kawasan Khusus dengan kapasitas 1.254 liter/detik. Pembangunan SPAM ini diperkirakan akan meningkatkan cakupan pelayanan air minum menjadi 72,58 (tujuh puluh dua koma lima delapan) % pada tahun 2017. Selain itu telah memulai fasilitasi pelaksanaan KPBU air minum yaitu SPAM Tangerang dan SPAM Umbulan. Diharapkan beberapa proyek KPBU lainnya seperti SPAM Bandar Lampung dan SPAM Jatisari dapat terus dilaksanakan sesuai rencana.

Target penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga tahun

2019 dari seluas 38.431 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) ha menjadi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN atau Swasta. Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah menangani kumuh perkotaan sebesar 6.763 (enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) ha, ditambah proyeksi capaian tahun 2018-2019 sebesar 4.071 (empat ribu tujuh puluh satu) ha sehingga pada akhir 2019 akan menjadi 27.596 (dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam) ha. Pembangunan kawasan permukiman difokuskan pada kawasan permukiman kumuh perkotaan serta untuk penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan serta kawasan khusus melalui peningkatan kualitas permukiman nelayan dan perbatasan seluas 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) ha. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah merintis inkubasi Kota Baru sesuai arahan kebijakan pembangunan perkotaan nasional di 7 (tujuh) kota/kabupaten. Untuk mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan, penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) telah diselenggarakan pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan.

Kemudian untuk target peningkatan Akses sanitasi layak (air limbah) hingga 2019 sebesar 100 (seratus) % dengan *baseline* 61,08 (enam puluh satu koma nol delapan) %, melalui peningkatan akses sanitasi layak baik akses layak maupun akses dasar, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR melainkan tanggung jawab bersama pemerintah baik pusat (APBN K/L lain) maupun pemerintah daerah/DAK, BUMN atau Swasta, dan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian Tahun 2017, Kementerian PUPR telah meningkatkan akses sanitasi layak sebesar 16,96 (enam belas koma sembilan enam) %, serta diproyeksikan hingga 2019 akan tercapai sebanyak 3,78 (tiga koma tujuh delapan) % melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat dan setempat, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, dan pembangunan saluran drainase telah memfasilitasi peningkatan akses sanitasi layak sebesar 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) %. Sedangkan proyeksi capaian tahun 2018-2019 menjadi sebesar 81,82 (delapan puluh satu koma delapan dua) %, sisanya sebesar 18,18 (delapan belas koma satu delapan) % diproyeksikan dari pemberdayaan dan pembinaan pemangku kepentingan lain selain Kementerian PUPR. Selain itu juga, peningkatan kesadaran masyarakat. Kapasitas kelembagaan juga menjadi upaya Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kontribusi akses dan menjamin keberlanjutan infrastruktur permukiman terbangun. Berdasarkan tren peningkatan akses tahun 2015-2019, dan perkiraan pencapaian kontribusi akses air minum dan sanitasi yang layak, pencapaian 2019 masih diperkirakan *on-track/on schedule/* tercapai melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat skala regional di 3 (tiga) kabupaten/kota, SPAL Kota di 7 (tujuh) kabupaten/kota, SPAL Komunal di 1.758 kawasan, SPAL Kawasan di 61 (enam puluh satu) lokasi,

serta instalasi pengolahan lumpur tinja di 130 (seratus tiga puluh) kabupaten/kota. Pembangunan infrastruktur ini telah memperluas akses bagi 1.920.619 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan belas) KK terhadap sanitasi yang layak. Di samping itu, pembangunan TPA Regional yang dilakukan di 3 (tiga) lokasi, pembangunan TPA skala kota di 226 (dua ratus dua puluh enam) kabupaten/kota, penyediaan TPST/3R di 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) lokasi, serta pembangunan Fasilitas Pengolahan Antara Sampah di 9 (sembilan) kabupaten/kota telah berhasil meningkatkan layanan persampahan terhadap 5.531.374 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) KK. Sebagai contoh: Pembangunan TPA Regional Nambo di Jawa Barat, TPA Bungo, Jambi, IPLT Batang Hari, Jambi, IPLT Bangka Tengah, Bangka Belitung dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu dilakukan upaya yang tidak *business as usual* dengan melibatkan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman digunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Ketiga pendekatan ini diterapkan dalam pembangunan di bidang air minum, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pembangunan kawasan permukiman yang dilakukan Kementerian PUPR difokuskan pada kawasan permukiman kumuh perkotaan, permukiman perdesaan potensial, serta kawasan khusus. Pembangunan kawasan kumuh perkotaan telah dilakukan di 6.763 (enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) Ha, sedangkan pengembangan kawasan perdesaan telah meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 74.596 (tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam) Ha. Adapun untuk pengembangan kawasan permukiman khusus yang dilakukan pada permukiman nelayan dan perbatasan telah meningkatkan kualitas permukiman di 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Ha. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah merintis inkubasi Kota Baru sesuai arahan kebijakan pembangunan perkotaan nasional di 7 (tujuh) kota kabupaten. Untuk mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan, penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) telah diselenggarakan pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan.

Kementerian PUPR sepanjang tahun 2015-2017 telah melakukan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 450.641 (empat ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh satu) m². Hal ini dilakukan antara lain melalui pembangunan 16 (enam belas) *venues* ASIAN GAMES XVIII di Jakarta dan Palembang serta pengembangan Kebun Raya. Di samping itu, pada periode yang sama juga dilakukan penataan bangunan dan lingkungan di 2.086.910 (dua juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) m² yang mencakup Penataan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Pembangunan Monumen Kapsul Waktu, Penataan Bangunan Kawasan Sail, Penataan Bangunan Kawasan Lembata, Penataan Kawasan Menara Salib Wamena, dan Penataan Bangunan Pusaka (Istana dan Keraton).


Dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Indonesia, pada periode 2015-2017 Kementerian PUPR telah mengembangkan SPAM Regional dengan kapasitas 1.050 (seribu lima puluh) Liter/detik, SPAM Perkotaan dengan kapasitas 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh) Liter/detik, SPAM Perdesaan dengan kapasitas 2.219 (dua ribu dua ratus sembilan belas) Liter/detik, dan SPAM Kawasan Khusus dengan kapasitas 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) Liter/detik. Pembangunan SPAM ini diperkirakan akan meningkatkan cakupan pelayanan air minum menjadi 72,56 (tujuh puluh dua koma lima enam) % pada tahun 2017.

Dalam hal pembangunan infrastruktur air limbah, sepanjang 2015-2017 Kementerian PUPR telah mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat skala regional di 3 (tiga) kabupaten/kota, SPAL Kota di 7 (tujuh) kabupaten/kota, SPAL Komunal di 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) kawasan, SPAL Kawasan di 61 (enam puluh satu) lokasi, serta instalasi pengolahan lumpur tinja di 130 (seratus tiga puluh) kabupaten/kota. Pembangunan infrastruktur ini telah memperluas akses bagi 1.920.619 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ratus sembilan belas) KK terhadap sanitasi yang layak. Di samping itu, pembangunan TPA Regional yang dilakukan di 3 (tiga) lokasi, pembangunan TPA skala kota di 226 (dua ratus dua puluh enam) kabupaten/kota, penyediaan TPST/3R di 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) lokasi, serta pembangunan Fasilitas Pengolahan Antara Sampah di 9 (sembilan) kabupaten/kota telah berhasil meningkatkan layanan persampahan terhadap 5.531.374 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) KK.

B. CAPAIAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang perumahan selama periode tahun 2015-2017 diarahkan untuk mendukung layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dilakukan melalui penyediaan rumah susun, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan umum, dan rumah khusus, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

RPJMN menargetkan penurunan angka *backlog* perumahan sebesar 2,2 (dua koma dua) juta pada periode tahun 2015-2019. Dari target tersebut, 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) unit menjadi tanggung jawab Pemerintah (Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dan K/L lain) dan pemerintah daerah. Pencapaian penyediaan hunian layak pada tahun 2015 hingga 2017 adalah sebanyak 360.226 (tiga ratus enam puluh dua ratus dua puluh enam) unit. Angka tersebut merupakan output kegiatan yang diselenggarakan melalui sumber pembiayaan APBN (83.196 unit), APBD (88.097 unit), dan DAK (188.123 unit). Disamping itu, juga terdapat suplai perumahan oleh BUMN dan Pengembang sebanyak 273.284 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) unit. Capaian penyediaan perumahan selama kurun waktu 2015-2016, perkiraan capaian 2017, serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini :



Gambar 1.23 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Penyediaan Perumahan)

Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah memfasilitasi pengembangan perumahan sebanyak 73.106 (tujuh puluh tiga ribu seratus enam) unit, dan memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 384.193 (tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga) unit. Adapun proyeksi capaian Kementerian PUPR pada tahun 2018-2019 untuk fasilitasi pengembangan perumahan adalah sebesar 144.194 (seratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) unit, melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, pembangunan baru rumah swadaya, dan rumah khusus. Dengan demikian, total penurunan *backlog* yang dicapai melalui pelaksanaan pengembangan perumahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan mencapai 1.135.493 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga) unit.


Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, selama kurun waktu 2015 - 2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 158.370 (seratus lima puluh delapan ribu

tiga ratus tujuh puluh) unit dari target penanganan 1,5 juta unit hingga akhir tahun 2019.

Adapun dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan tersebut diatas dilakukan melalui upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum: telah selesai dibangun rusunawa sebanyak 50.783 (lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) unit dengan PSU, perumahan dan kawasan permukiman yang difasilitasi pembangunannya, pembangunan rumah khusus yang difasilitasi sebanyak 17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus) unit, yang mencakup rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan NTT-Timor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat); (3) Program Pro- Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 23.772 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya sebanyak 62.909 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) unit; serta (4) Dukungan penyelenggaraan Asian Games XVIII melalui pembangunan Wisma Atlet Kemayoran yang terdiri dari beberapa Blok dengan ketinggian hingga 24 (dua puluh empat) lantai dan Wisma Atlet Jakabaring di Palembang yang terdiri atas 2 (dua) Tower dengan jumlah 5 (lima) lantai serta perbaikan sarana dan prasarana luar bangunan seperti gerbang, loket, pedestrian, parkir, pagar, tempat duduk, toilet, penanda kawasan, *food court*, *playground*, *outdoor gym*, dan tempat sampah.

C. CAPAIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Capaian dukungan pembangunan perumahan melalui pembiayaan perumahan selama kurun waktu 2015-2019, perkiraan capaian 2017 serta proyeksi capaian 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.24 Hasil Evaluasi Paruh Waktu PUPR (Awal) Pencapaian Target Renstra Pupr 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Pembiayaan Perumahan)

Total penurunan backlog rumah MBR adalah 2,2 (dua koma dua) juta, melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak adalah sebesar 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, tetapi juga pemerintah baik pusat (APBN K/L lain). Selama kurun waktu 2015-2016 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2017, Kementerian PUPR telah memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 381.193 (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga) unit, proyeksi capaian tahun 2018-2019 untuk fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu) unit. Bila ditambah dengan proyeksi fasilitasi penyediaan rumah, penurunan

backlog total mencapai 1.135.493 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga) unit, termasuk bantuan pembiayaan melalui pemberian subsidi pembiayaan yang meliputi FLPP, SBUM, SSB, dan BP2BT.

Pada periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya antara lain (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk pembiayaan perumahan; (2) Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 (empat) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 23.772 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 266.370 (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh) unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) unit, dan Fasilitasi Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang); dan (3) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 158.727 (seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) dan sebesar 366.303 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga) unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka (SSB, BUM).

1.2.5


CAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ORGANISASI BIDANG PUPR


Sesuai dengan Tujuan Kementerian PUPR menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan sasaran strategis, “Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR”.

Maka sasaran-sasaran terkait tatakelola sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dievaluasi untuk mengetahui manfaat yang diperoleh.

A. CAPAIAN PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Capaian Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Tahun 2015-2016, perkiraan capaian Tahun 2017 serta proyeksi capaian Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:





Gambar 1.25 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Internal

Sasaran peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama periode tahun 2015-2017 diarahkan untuk mendukung peningkatan tatakelola penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka daya saing infrastruktur, layanan dasar perumahan dan permukiman serta pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian *intern*.

Adapun untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian *intern* dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang PUPR periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya antara lain dalam aspek penyelenggaraan negara, peningkatan *Level Internal Audit Capability Model* (IACM) telah dilakukan diklat keteknikan dan non keteknikan (terdiri dari 76 orang pendidikan teknik dan 72 orang non teknik) untuk meningkatkan kualitas kompetensinya di bidang pengawasan, dengan bekerja sama dengan BPKP dan YPIA maupun lembaga lainnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan *assessment* untuk masing-masing bidang. Sampai dengan tahun 2017, telah disusun peta risiko melalui kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) di beberapa unit kerja dalam rangka pengendalian dan pengawasan di lingkungan Kementerian PUPR yang dilakukan secara bersinergi dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP.


B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Adapun produk yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain adalah:

- (1) Teknologi litbang yang termanfaatkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) teknologi, terdiri dari 18 (delapan belas) teknologi bidang SDA, 57 (lima puluh tujuh) teknologi bidang jalan dan jembatan, serta 10 (sepuluh) teknologi bidang perumahan dan permukiman;
- (2) Rekomendasi kebijakan yang termanfaatkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekomendasi;
- (3) NSPM litbang sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) terdiri dari 16 (enam belas) NSPM bidang SDA, 40 (empat puluh) NSPM bidang jalan dan jembatan, dan 22 (dua puluh dua) NSPM bidang perumahan dan permukiman;
- (4) Melayani advis teknik sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh), terdiri dari 113 (seratus tiga belas) advis teknik bidang SDA, 47 (empat puluh tujuh) advis teknik bidang jalan dan jembatan, serta 70 (tujuh puluh) advis teknik bidang perumahan dan permukiman;

- (5) Melayani sebanyak 1.779 seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) pengujian terdiri dari 1.044 (seribu empat puluh empat) pengujian bidang SDA, 414 (empat ratus empat belas) pengujian bidang jalan dan jembatan, serta 321 (tiga ratus dua puluh satu) pengujian bidang perumahan dan permukiman; dan
- (6) Melakukan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) *joint cooperation* program, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) *joint cooperation* program bidang SDA, 37 (tiga puluh tujuh) *joint cooperation* program bidang jalan dan jembatan, serta 25 (dua puluh lima) *joint cooperation* program bidang perumahan dan permukiman.

Capaian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2017, perkiraan capaian Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.26 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Inovasi Teknis Terapan


Beberapa hasil litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta, maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain:

1. Produk Teknologi Sumber Daya Air
 - Pemecah Gelombang Ambang Rendah (Pegar)
 - Penyediaan Air Baku melalui Pompa Air Tenaga Hidro (PATH)
 - Sistem Jaringan Hidrologi secara *Real Time*
 - Sistem Perpipaan Irigasi Lahan Miring dan Datar
 - Peringatan Dini Bencana Lahar Dingin
 - Bangunan Pengendali Sedimen (BPS)
 - Teknologi Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor
 - Teknologi Lining Saluran dan *Box Tersier* Berbahan Ferosemen
 - Teknologi Bangunan Pengendali Paras Muka Air di Lahan Gambut (*Drainpile*)
 - Konsep Restorasi Sungai

- Sistem Modular Infrastruktur Sumber Daya Air: Sabodam Mikro, Teknologi Bendung Blok Beton Terkunci, Teknologi Blok Beton Berkait (3B)
- 2. Produk Teknologi Jalan dan Jembatan
 - *Hot Mix Lawele Granular* Asbuton (HLGA)
 - Teknologi Material Lokal: Batu Kapur
 - Teknologi Material Lokal: *Sandbase*
 - *Cold Paving Hot Mix* Asbuton (CPHMA)
 - Tambalan Cepat Mantap (TCM)
 - Butur *Seal*
 - Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ)
 - Jalan Hijau (*Green Road*)
 - Timbunan Ringan
 - Jembatan untuk Desa (JUDESA)
 - SIMBAGAS
 - Ruang Henti Khusus Sepeda Motor (RHK)
 - Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA)
 - Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL *Portable*)
 - *Remote Construction Monitoring System* (RCMS)
 - Teknologi Beton Kinerja Tinggi untuk Jembatan
 - Teknologi Lantai Jembatan Ortotropik
 - Teknologi *Warm Mix Asphalt* (Zeolit)
 - Teknologi Beton Sedikit Semen dengan Pemanfaatan Abu Terbang PLTU (*Fly Ash*)
 - Teknologi Simpangan Tidak Sebidang
 - Teknologi Sistem Modular (*Beam* Jembatan)
 - Teknologi Aspal Karet Padat
 - Sistem Manajemen Lereng (SML)
 - Sistem Manajemen Perkerasan
 - *Corrugated Mortar* Pusjatan (CMP)
- 3. Produk Teknologi Perumahan dan Permukiman
 - Pengolahan Air Laut dan Air Payau
 - Bahan Bangunan Alternatif Berbasis bahan Bangunan Lokal (Teknologi Papan Lapis Gwang)
 - Peningkatan Kinerja Air Minum Kawasan DAS
 - Pengolahan Air Limbah dengan Vermibiofilter
 - Pengembangan Rumah Murah, Sehat, Layak Huni, dan Berwawasan Lingkungan
 - Teknologi Pengolahan Air Gambut
 - Teknologi RUSPIN
 - Uprating IPA

C. CAPAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian pengembangan SDM dalam mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 hingga tahun 2017 dimpilkan pada diagram batang berikut ini.



Gambar 1.27 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan ASN yang terdidik, peningkatan ASN yang terlatih, penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja menjadi ukuran utama capaian target Renstra PUPR 2015-2019 terkait pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian 2015 untuk ASN yang terdidik yaitu sejumlah 1.643 merupakan capaian yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 889 orang. Demikian juga di tahun 2017, capaian ASN yang terdidik adalah sebesar 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) orang. Perubahan capaian pada tahun 2016 dan 2017 yang cenderung menurun disebabkan adanya kebijakan yang lebih mengarah pada penyelenggaraan pendidikan yang mampu menghasilkan keahlian, sehingga Kementerian PUPR lebih selektif dalam memilih program-program pendidikan khususnya program pendidikan yang tidak terkait dengan keahlian teknis bidang PUPR, sehingga konsekuensinya target jumlah ASN yang terdidik tidak sebesar pada tahun pertama periode 2015 – 2019 atau capaiannya menyesuaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian ASN yang terlatih pada tahun 2015 adalah sebesar 14.589 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan) orang. Trend yang sama dengan capaian ASN yang terdidik, pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan capaian yaitu tahun 2016 adalah sebesar 11.325 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh sembilan) orang dan tahun 2017 sebesar 8.830 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh) orang. Penurunan capaian pada tahun 2016 dan tahun 2017 disebabkan oleh penurunan target ASN yang terlatih sebagai imbas dari realokasi anggaran yang lebih diarahkan untuk perbaikan sarana dan prasarana penunjang utama pelatihan.

Hal yang berbeda terjadi pada capaian penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja yang meningkat sesuai dengan perubahan target SDM yang perlu dinilai kompetensinya dan dipantau kinerjanya yaitu seluruh SDM Kementerian PUPR. Dalam upaya pengembangan SDM PUPR, yang mana SDM merupakan subyek pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur, sangat diperlukan penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja sehingga pengembangan SDM dapat tepat sasaran.


Capaian ASN yang terdidik, ASN yang terlatih, serta ASN yang dinilai kompetensinya dan dipantau kinerjanya menjadi ukuran keberhasilan program pengembangan SDM. Capaian program pengembangan SDM yang diukur

berdasarkan capaian tersebut, merupakan kumulatif dari capaian setiap tahunnya. Capaian program pada tahun 2016 merupakan kumulatif dari capaian tahun 2015 dan 2016. Demikian juga capaian program tahun 2017 merupakan kumulatif dari capaian program 2016 dan 2017 dan seterusnya. Pada tahun 2015 capaian program pengembangan SDM dengan indikator persentase peningkatan kompetensi SDM PUPR adalah sebesar 18 (delapan belas) % dengan perhitungan sebanyak 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) SDM PUPR yang meningkat kompetensinya dan baseline persentase yang digunakan adalah 21.488 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang yaitu jumlah SDM PUPR pada tahun 2015. Pada tahun 2016, dengan target program yang perlu dicapai adalah sebesar 25 (dua puluh lima) %, Kementerian PUPR melalui program Pengembangan SDM berhasil mewujudkan SDM PUPR yang kompeten sebesar 30,04 (tiga puluh koma nol empat) %, dengan perhitungan persentase diperoleh dari sebanyak 6.456 (enam ribu empat ratus lima puluh enam) orang SDM PUPR yang kompeten dan baseline yang digunakan adalah sebesar 21.488 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang (masih belum ada perubahan signifikan jumlah SDM PUPR pada tahun 2016). Secara kualitas capaian sebesar 30,04 (tiga puluh koma nol empat) % SDM yang kompeten dari jumlah seluruh SDM PUPR dapat dikatakan belum seimbang dengan tingginya beban kerja pembangunan infrastruktur ditambah lagi perlunya percepatan untuk mencapai target di tahun 2019.

Pengembangan SDM juga sangat diperlukan dengan memperhatikan kondisi SDM PUPR saat ini. Jumlah SDM PUPR dengan tingkat pendidikan SLTA/SLTP masih cukup banyak. Proporsi pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA atau di bawahnya adalah sebesar 44 (empat puluh empat) % (10.192 (sepuluh ribu seratus sembilan puluh dua) orang). Di samping hal tersebut, kondisi pegawai saat ini hingga beberapa tahun ke depan akan berkurang akibat purna bakti/pensiun dengan jumlah rata-rata akan pensiun per tahun sekitar 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang. Sehingga untuk menghindari terjadinya gap antara pembangunan infrastruktur PUPR dengan SDM yang melaksanakan pembangunan tersebut sangat diperlukan percepatan pelaksanaan program pengembangan SDM.

D. CAPAIAN DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA

Capaian Dukungan Manajemen, Sarana, dan Prasarana dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.28 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Dalam pemberian dukungan manajemen serta sarana dan prasarana kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, pencapaian Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- **Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK**

Kementerian PUPR berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena dinilai telah berhasil dalam melakukan rasionalisasi aset saat terjadi penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan opini menjadi WTP diantaranya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk diimplementasikan secara menyeluruh, dikembangkan aplikasi target dan Realisasi PNBPN (TRPNBP) sebagai alat bantu pembinaan akuntansi dan perbendaharaan, pendataan kembali dan inventarisasi BMN, serta verifikasi dan layanan pengguna Barang dan jasa yang lebih baik pada Kementerian PUPR.

- **Nilai SAKIP**

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 atas Kementerian PUPR memperoleh nilai 70,99 (tujuh puluh koma sembilan sembilan) atau predikat BB meningkat 2,87 (dua koma delapan tujuh) poin dari tahun sebelumnya. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian PUPR telah menunjukkan hasil yang baik.

sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja unit kerja telah diterapkan secara konsisten di lingkungan Kementerian PUPR. Keseluruhan tahapan penerapan sistem AKIP tersebut tercermin pada berbagai dokumen meliputi: Rencana Strategis, Rencana Kinerja/Renja, Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran dan monev pencapaian kinerja, Laporan Kinerja serta laporan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja unit kerja yang dilakukan oleh APIP.

Kementerian PUPR berusaha meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 90 (sembilan puluh) di Tahun 2019 atau dengan kategori "A". Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan revaluasi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik, memperbaiki kualitas pelaporan kinerja, mengoptimalkan hasil evaluasi SAKIP internal yang telah dilakukan oleh APIP, dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya.

- **Nilai Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016, indeks Reformasi Birokrasi kementerian PUPR adalah 72,42 (tujuh puluh dua koma empat dua) (kategori BB) meningkat 4,34 (empat koma tiga empat) poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu 68,08 (enam puluh delapan koma nol delapan). Beberapa upaya yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian PUPR selama tahun 2016, terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada seperti:

- a. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sebagian besar rencana kerja (rencana aksi dan tindak lanjut) melalui aktivitas PMPRB sehingga terbukti mampu mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Tata laksana Kementerian PUPR sudah semakin baik, yang dilihat dari sudah mulai disusunnya SOP didasarkan kepada peta proses bisnis, implementasi e-Government dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan publik, serta penerapan keterbukaan informasi publik;
- c. Sistem manajemen SDM Kementerian PUPR terus menerus dilakukan penataan ke arah yang lebih baik. Namun perlu ditingkatkan dengan memperluas pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan melakukan redistribusi pegawai

Opini WTP atas Laporan Keuangan dan Nilai A atas SAKIP Kementerian PUPR harus diupayakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencapai target Reformasi Birokrasi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel menuju tunjangan kinerja pegawai sebesar 100 (seratus) %.

- **e-Government**

Dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian (*e-Government*) perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, sehingga diterbitkan Permen PUPR Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian PUPR dengan tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan *e-Government* Kementerian.

Sekretariat Jenderal memegang peran penting dalam penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dengan demikian, upaya penerapan teknologi informasi telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan (*ePlanning*), pemrograman (*eProgramming*), penganggaran (*eBudgeting*), pelelangan (*eProcurement*), pemantauan (*eMonitoring*), dan evaluasi kinerja (*ePerformance*). Hingga tahun 2016, telah disusun dan diimplementasikan sistem informasi pelelangan (*eProcurement*), pemantauan (*eMonitoring*), dan evaluasi kinerja (*ePerformance*). Sementara itu sedang disusun pula sistem penganggaran (*eBudgeting*) yang secara bertahap mulai diterapkan pada tahun 2017. Ke depannya masih perlu dikembangkan sistem informasi perencanaan (*ePlanning*) dan pemrograman (*eProgramming*).

Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eProcurement*) telah dilakukan sejak tahun 2002. Pelaksanaan *eProcurement* melalui SPSE dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya. Implementasi disesuaikan dengan kondisi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur teknologi komunikasi di suatu wilayah. Dengan adanya *eProcurement* tersebut, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilakukan secara cepat dan transparan.

Sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik (*eMonitoring*) dikembangkan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang PUPR. Sistem *eMonitoring* tersebut berisikan data progress pelaksanaan kegiatan secara *real time* dan akuntabel yang tersebar Satker Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan oleh Menteri kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem *eMonitoring* tidak hanya diterapkan untuk memantau dana APBN, namun juga memantau penggunaan dana alokasi khusus (DAK) di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sistem *eMonitoring* DAK dapat diakses oleh publik di *website* kementerian

PUPR sehingga masyarakat dapat memantau secara transparan baik pagu maupun progress per provinsi dan kabupaten/kota, per subbidang, dan per paket pekerjaan.

Tidak hanya pemantauan yang berbasis elektronik, namun proses evaluasi kinerja juga dilakukan berbasis elektronik (*ePerformance*). Pimpinan dapat memantau capaian kinerja masing-masing unit organisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan di awal tahun anggaran. Dengan adanya sistem informasi tersebut, pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dapat segera dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian dan unit organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan dukungan administrasi kepegawaian dan dalam rangka menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis *Information and Communication Technology (ICT)* di lingkungan Kementerian PUPR, Sekretariat Jenderal telah mengembangkan sistem *Electronic Human Resources Management (eHRM)*. Dengan adanya sistem tersebut pengelolaan kepegawaian dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan transparan. Namun, tentunya ke depannya sistem tersebut perlu terus menerus di-*upgrade* mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta menyesuaikan kebutuhan pegawai.

- **Pembinaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal (lelang dini) sebagai wujud komitmen kepada masyarakat bahwa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat. Dengan lelang dini, diharapkan infrastruktur dapat terbangun lebih cepat dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Selama ini pelelangan baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan dengan proses hingga 4 (empat) bulan sehingga pekerjaan baru efektif mendekati tengah tahun anggaran. Dengan adanya proses lelang dini dan *readiness criteria* (pembebasan lahan, kematangan lokasi, DED, *Feasibility Study*, dokumen AMDAL, dll) telah disiapkan di tahun anggaran sebelumnya, diharapkan pekerjaan sudah dapat dimulai di awal tahun anggaran berjalan dan percepatan anggaran dapat segera dilakukan.

Pada Januari tahun 2017, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini sebanyak 5.303 (lima ribu tiga ratus tiga) paket TA. 2017 yang bernilai Rp 33,49 (tiga puluh tiga koma empat sembilan) triliun. Dari angka tersebut kontrak yang dapat ditandatangani di pertengahan bulan Januari sebanyak 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) paket sebesar Rp 6,49 (enam koma empat sembilan) triliun dan ditambahkan dengan *multi years contract* sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) paket sebesar Rp 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) triliun.

Selama ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) melekat pada unit kerja masing-masing dengan kapasitas dan kualitas SDM yang terbatas. Namun pada tahun 2017 telah disosialisasikan mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Jabatan tersebut diberikan kepada PNS yang

diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. Dengan demikian kompetensi SDM sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa dapat terjamin.

Selain itu, sejak tahun 2016, ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu ULP Percontohan Program Modernisasi Pengadaan Fase 2 (dua) dari 45 (empat puluh lima) ULP lainnya yang ada di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/institusi. Tiga sasaran utama melalui ULP Percontohan yakni peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan, serta peningkatan sistem manajemen informasi pengadaan. Ketiga sasaran utama ini dicapai dengan melakukan pelatihan, pendampingan, serta bantuan teknis bagi seluruh ULP Percontohan. Penguatan kelembagaan ULP juga berkaitan dengan efisiensi belanja negara, khususnya pada peningkatan belanja modal, serta untuk memastikan agar barang dan jasa publik yang dibelanjakan oleh pemerintah tepat mutu, tepat waktu dan tepat guna.

Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Sistem Informasi ULP dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh admin ULP di Kementerian PUPR. Pengembangan sistem ini memungkinkan Satker untuk mengusulkan penugasan Pokja melalui sistem tanpa perlu harus menyampaikan dokumen fisiknya secara langsung, begitu pula sebaliknya untuk ULP bisa mengeluarkan SK Penugasan dan Token Kepanitiaan langsung melalui sistem.

- **Penyusunan Produk Hukum dan Advokasi Hukum**

Salah satu peranan Sekretariat Jenderal adalah melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kebutuhan akan penetapan peraturan perundang-undangan di Kementerian PUPR sangat tinggi karena terkait proses penyusunan RUU Sumber Daya Air dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi. Pada Tahun 2016 telah ditetapkan peraturan di bidang konstruksi sebanyak 2 Peraturan Menteri, 7 Keputusan Menteri, 1 Instruksi Menteri, dan 2 Surat Edaran.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum, Sekretariat Jenderal telah melakukan pendampingan untuk mengatasi *bottleneck* penyelesaian kasus hukum terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Selain itu, sebagai bentuk dukungan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka telah dikembangkan jaringan dokumen dan informasi hukum melalui website birohukum.pu.go.id. Namun mengingat semakin banyaknya pekerjaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan alokasi anggaran yang sangat besar, ke depannya diperlukan lebih banyak SDM yang berkompeten untuk melakukan penyusunan produk hukum dan pemberian bantuan hukum.

- **Layanan Informasi Publik**

Sekretariat Jenderal juga memegang peran sangat penting dalam pembentukan *branding* dan citra positif Kementerian PUPR serta memberikan keterbukaan informasi publik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya layanan informasi publik kepada masyarakat untuk membuktikan kerja nyata yang dilakukan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur untuk negeri. Pada tahun 2016, telah terlaksana sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) peliputan, 78 (tujuh puluh delapan) publikasi baik di media elektronik maupun media cetak, dan pemenuhan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) permintaan informasi.

Tahun 2016, Kementerian PUPR mendapatkan hasil Penilaian Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat setiap tahun yaitu 95,87 (sembilan puluh lima koma delapan tujuh) dari skala 100 (seratus) sehingga menduduki posisi pertama dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Hingga saat ini penilaian ini menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, telah dilakukan pembenahan secara eksternal melalui penyebaran kuesioner terkait hasil pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR secara *online* melalui www.surveikita.com. Secara singkat, hasil dari survei tersebut adalah mayoritas responden menganggap informasi tentang program Kementerian PUPR menarik untuk dikonsumsi dan responden memberikan penilaian “Baik” untuk kinerja Kementerian PUPR. Sementara dari hasil survei persepsi media diperoleh penilaian bahwa pemberitaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menduduki posisi 12 (dua belas) dalam ekspos berita kementerian Kabinet Kerja dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) serta sentimen pemberitaannya lebih banyak netral dan positif daripada negatif sehingga mendapatkan nilai 94 (sembilan puluh empat).

1.3

KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Pelaksanaan kebijakan Renstra Kementerian PUPR tentunya tidak dapat dilepaskan dari isu global. Selama kurun waktu 2015-2017 telah terjadi perkembangan-perkembangan global yang perlu untuk dicermati.

1.3.1

KONDISI INTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Isu-isu strategis di dalam kondisi internal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang perlu dicermati dalam penetapan kebijakan dan strategi, antara lain sebagai berikut:

1. Akselerasi proses Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR
2. Perluasan skema dan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang lebih efisien dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha (KPBU) dan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan *terms and conditions* yang lebih sehat.

3. Rekomendasi penyederhanaan prosedur pengadaan Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR (sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang berorientasi kepada hasil
4. Dukungan dan jaminan melalui pembiayaan pengadaan tanah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), *Availability Payment*, *Viability Gap Fund*, serta penugasan langsung kepada BUMN, selain menggunakan APBN Kementerian PUPR
5. Keterlibatan aktif Kementerian/Lembaga, Pemda, Badan Usaha/Swasta dan masyarakat dalam Keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah, sebagai contoh tanpa peran serta aktif Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan dalam pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur sulit dilaksanakan.
6. Koordinasi investasi Kementerian PUPR dengan K/L lain, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta.
7. Pengembangan dan penerapan hasil riset teknologi terbaru dalam sektor Hasil riset dan pengembangan dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR.
8. *Leadership* pimpinan kelembagaan yang melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR.
9. Analisis dampak manfaat pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas program pembangunan bidang PUPR.
10. Perkuatan tata kelola, perangkat manajemen, serta pengendalian mutu internal secara efektif agar pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi.
11. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR secara optimal agar dapat dicapai pembangunan infrastruktur yang konsisten, koheren, dan transparan.
12. Harmonisasi dan deregulasi yang luas untuk memastikan agar peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah Peraturan terkait mekanisme pengadaan bagi kerjasama pemerintah dengan badan usaha/ swasta hingga turunannya di Kementerian PUPR.

1.3.2 KONDISI EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Perkembangan-perkembangan global yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang perlu untuk dicermati, antara lain: (1) Masih belum pulihnya krisis di kawasan Eropa (masih dalam posisi *mild recovery*) selama beberapa tahun terakhir ini yang kondisinya dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) Masih cenderung

menurunnya harga komoditas dunia dan adanya indikasi berakhirnya *era supercycle* yang juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; serta (3) Antisipasi perubahan kebijakan luar negeri pasca kepemimpinan baru dan proses normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang ditandai dengan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* pada tahun-tahun berikutnya, serta kesepakatan internasional tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang mensyaratkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga keberlanjutannya, meskipun pembangunan berkelanjutan sudah menjadi elemen strategis dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang saat itu masih dalam tahap permulaan. Pasca deklarasi SDGs, dilakukan penyelarasan antara tujuan SDGs dengan prioritas pembangunan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 serta pengarusutamaan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender.

Selanjutnya adalah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang juga mempengaruhi kebijakan Renstra 2015-2019. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, serta memungkinkan terjadinya aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Peningkatan integrasi ini akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi hal ini menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dalam tingkat Asia, perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek.

Berbagai perkembangan global dan regional tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan depresiasi rupiah tentunya berdampak pada kinerja pembangunan bidang PUPR. Guna merespon kondisi tersebut, Kementerian PUPR telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan bidang PUPR.

Kebijakan pembangunan bidang PUPR tersebut diarahkan pada pembangunan bidang PUPR untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka meningkatkan daya saing, meningkatkan fasilitas berusaha, dan memperluas akses ekonomi masyarakat dengan menjaga laju sektor riil, meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan memperlancar logistik. Fokus utama kebijakan bidang PUPR adalah kebijakan mendukung tujuan dan sasaran Kementerian PUPR serta prioritas nasional.

Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran melalui (1) Penyusunan struktur program kegiatan berbasis kinerja dengan kerangka logika: anggaran (*input*), *output* dan *outcome* program; (2) Melaksanakan optimalisasi internal/penghematan mendukung Inpres Nomor 2/2015, Nomor 4/2016, dan Nomor 8/2016, yang meminta K/L untuk mengambil langkah-langkah penghematan atas

belanja pembangunan yang tidak penting; (3) Meningkatkan peranan aparaturnya pengawas *intern* pemerintah (APIP) Kementerian PUPR dalam melakukan telaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; (4) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program anggaran dan kinerja.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, dinamika kondisi pembangunan nasional terkait dengan masih melambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta ketimpangan pemerataan pembangunan yang masih terjadi di beberapa wilayah menyebabkan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan perubahan lingkungan strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pembangunan bidang PUPR perlu dievaluasi agar dapat mengetahui kondisi capaian serta bagaimana strategi untuk menyelesaikan sisa target yang diproyeksikan menjadi harapan yang akan dicapai hingga akhir tahun periode perencanaan.

Dari aspek ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi yang belum dapat mencapai target sasaran RPJMN tahun 2015-2019 terus diupayakan untuk ditingkatkan, oleh karena itu sebagai contoh telah diberlakukan kebijakan percepatan pembangunan proyek strategis agar mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi. Disisi lain struktur ekonomi Indonesia yang secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia diupayakan agar dapat merata ke pulau/kepulauan lain dengan telah diberlakukannya kebijakan yang mengarah kepada pemerataan pembangunan. Tentu saja bukanlah hal yang mudah melaksanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus disisi lain melaksanakan pemerataan pembangunan.

Agar *multiplier effect* dari hasil pembangunan nasional yang diharapkan sesuai target sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dapat berimbas terhadap penurunan persentase tingkat kemiskinan, Pemerintah terdorong untuk melakukan Perubahan Lingkungan Strategis agar dapat mewujudkan harapan tersebut.

Kementerian PUPR sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang PUPR untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara juga harus menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan Strategis agar dapat berhasil mewujudkan Prioritas Nasional serta tujuan dan sasaran Kementerian PUPR. Adapun penyesuaian dengan Perubahan Lingkungan Strategis tersebut adalah:

Pertama. Memasuki tahap ketiga pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2015–2019), tatanan Kementerian PUPR telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015

adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PUPR untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi Kementerian PUPR dalam Peraturan Presiden tersebut adalah: (i) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; (ii) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (iii) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (iv) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (v) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; (vi) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (vii) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (viii) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan (ix) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun dengan adanya beberapa penyesuaian dinamika lingkungan strategis untuk menuju organisasi yang *right sizing* serta dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tugas dan fungsi semua Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR dalam rangka mendukung terwujudnya Keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah; kedaulatan pangan dan energi; konektivitas nasional; dan layanan dasar infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pembiayaan dan penyediaan perumahan dilakukan perubahan yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2015 diubah diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat beberapa perubahan/penyesuaian dan penambahan nomenklatur berikut tugas dan fungsinya yang berimplikasi pada perubahan Struktur Program dan Kegiatan. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan struktur program kegiatan terkait perubahan atau tambahan tugas dan fungsi kelembagaan tersebut, demikian juga dengan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yang harus disesuaikan.

Kedua. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembagian bidang urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Urusan Pemerintahan *Absolut* (Pemerintah Pusat) dan Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintah Daerah) terkait urusan wajib urusan pelayanan dasar; maka Kementerian PUPR harus dapat bersinergi dengan Pemerintah daerah serta melaksanakan turbinwas (pengaturan, pembinaan dan pengawasan) terkait urusan Pemerintahan Wajib dalam bidang PUPR yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Meskipun demikian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PUPR tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR semata, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian PUPR berkewajiban melakukan pembinaan kepada seluruh pemerintah daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan maupun amanat undang-undang dapat dicapai serta menyediakan SPM bidang PUPR pada level kabupaten/kota agar Infrastruktur bidang PUPR yang terbangun dapat memadai sesuai dengan standar yang disyaratkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini telah menjadi prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJM Tahap III (2015–2019), dimana untuk bidang PUPR dinyatakan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Peningkatan tersebut ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang memuat jenis dan mutu pelayanan dasar dengan kondisi yang baik dan layak di semua tingkatan pemerintahan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Kondisi yang baik adalah kondisi dimana infrastruktur yang telah tersedia berfungsi sesuai peruntukan dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kondisi layak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal terkait akses terhadap pelayanan infrastruktur yang meliputi akses jalan/transportasi darat, akses terhadap sumber air, baik air bersih maupun air baku, serta akses pelayanan kepada prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak, termasuk terlindungi dari resiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Ketiga. Dengan diberlakukannya kebijakan tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis beserta lampiran *list* proyek strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka Renstra Kementerian PUPR perlu disesuaikan.

Keempat. Dengan skenario pendanaan tahun 2016 dan 2017 yang disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta kebijakan terkait penghematan besar anggaran seperti Inpres Nomor 4 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 yang berbeda dengan proyeksi Renstra Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (untuk Tahun Anggaran 2015 relatif sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR tidak ada perbedaan) serta belum berjalannya skema pembiayaan selain APBN sesuai dengan yang diharapkan, maka Kementerian PUPR diproyeksikan akan memiliki gap yang lebih besar terkait *Outcome* dan *Impact* untuk dicapai hingga akhir periode perencanaan Renstra Kementerian PUPR di tahun 2019.

Kelima. Dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penerapan penganggaran berbasis kinerja diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L, yang mengharuskan Kementerian/ Lembaga untuk melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA K/L dan digunakan mulai penganggaran Tahun Anggaran 2016.

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengamanatkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi serta menyusun format klasifikasi, dan sistem *database* Renja K/L dan RKAK/L, maka diluncurkan Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang mulai digunakan dalam penganggaran tahun anggaran 2018 yang dilakukan di tahun 2017. Dengan kata lain Aplikasi KRISNA merupakan sistem informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi sebagai tindak lanjut amanat Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, serta merupakan hasil kesepakatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB, sebagai sebuah keniscayaan yang harus diterapkan. Kementerian PUPR sebagai salah satu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menyusun struktur kinerja seperti format struktur dalam sistem *database* Renja K/L dan RKAK/L tersebut. Format struktur program kegiatan yang tertuang pada Aplikasi KRISNA harus sesuai dengan format lampiran matriks Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sebagai acuan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sehingga format lampiran matriks Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 perlu disesuaikan. Pada dasarnya logika di dalam Aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dengan Aplikasi KRISNA sama, namun terdapat perbedaan signifikan pada terminologi Sasaran Kegiatan. Jika di dalam ADIK (demikian juga di dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019) Sasaran Kegiatan merupakan *Output* sebagai keluaran akhir Kegiatan Unit Kerja Eselon II atau unit kerja mandiri, namun di dalam Aplikasi Krisna Sasaran Kegiatan merupakan manfaat yang diberikan atau *Outcome* Kegiatan Unit Kerja Eselon II/Unit Kerja Mandiri sebagai *Intermediate Outcome* (*Outcome Antara*) menuju *Outcome* Unit Organisasi Eselon I yang membawahnya.

Diharapkan dengan disesuaikannya Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 terhadap Perubahan Lingkungan Strategis ini akan memaksimalkan kontribusi Kementerian PUPR dalam mewujudkan semua prioritas nasional pada sasaran-sasaran dalam Dimensi Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sehingga Visi dan Misi Indonesia Tahun 2015-2019 akan dapat terwujud.

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk menuju infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, dapat memanfaatkan potensi antara lain sebagai berikut:

- Pemulihan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia pada Tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) %, sementara pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1 (tiga puluh empat koma satu) %;
- Adanya pergeseran pusat ekonomi dunia, terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik;
- Perkembangan Kerjasama ekonomi global yang berkembang ke arah kerjasama ekonomi yang lebih luas melalui pembentukan Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*). Mega Blok Perdagangan ini diperkirakan akan mempengaruhi arsitektur perdagangan dan investasi global. Diperkirakan aliran modal asing ke negara berkembang akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku proses produksi dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk terus berbenah menuju infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, juga menghadapi tantangan berat antara lain sebagai berikut:

- Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat resiko bencana yang tinggi di dunia, yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor karena secara geografis Indonesia merupakan kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik;
- Indonesia merupakan jalur perdagangan strategis dan jaringan strategis lalu lintas perkapalan internasional lainnya karena Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memiliki posisi yang strategis dan merupakan bagian dari jalur perdagangan dan pelayaran sumber daya alam global. Posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan dan transportasi lalu lintas terpadat di dunia dapat menjadi sumber devisa di bidang perekonomian sekaligus ancaman karena posisinya yang terbuka bagi negara lain memasuki wilayah

Indonesia. Karena posisi silang Indonesia tersebut menempatkan Indonesia berada dalam dua arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar dan kekuatan budaya yang bertarung di tengah arus globalisasi;

- Pada aspek pertahanan, sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara mengapit Indonesia berada sehingga posisi Indonesia memungkinkan terpengaruh dari interaksi dan interelasi dengan lingkungan eksternalnya, baik lingkungan global dan regional, serta lingkungan nasional;
- Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati, bonus demografi yaitu kondisi yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sehingga penduduk usia kerja terus meningkat. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia menyumbang sekitar 38% dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja bagi negara- negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia. Beberapa fokus dalam SDGs yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti pengurangan kemiskinan, mengatasi kelaparan, pembangunan kesehatan, pendidikan dan pemahaman gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antarnegara; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air, sanitasi, dan energi; (iii) menjaga pertumbuhan ekonomi inklusif yang menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan dengan fokus mitigasi terhadap perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sangat perlu diperhatikan melalui perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan;
- Berdasarkan laporan *World Economic Forum 2017*, indeks daya saing global (*Global Competitiveness Index/GCI*), Indonesia berada di peringkat 36 (tiga puluh enam) dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) negara dengan indeks 4,68 (empat koma enam delapan) (dari skala 1-7). Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 41 (empat puluh satu) dengan indeks 4,25 (empat koma dua lima). Sedangkan, indeks daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,2 (empat koma dua) di peringkat ke-60 (enam puluh). Jika dilihat dari aspek infrastruktur jalan, indeks kualitas jalan di Indonesia berada pada peringkat 64 (enam puluh empat) dengan nilai 4,1 (empat koma satu). Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu ketika kualitas jalan Indonesia berada di peringkat ke-75 (tujuh puluh lima) dengan nilai 3,9 (tiga koma sembilan).;
- Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi dan menjadi tantangan Kementerian PUPR untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi yang telah disahkan oleh DPR pada 15 Desember 2016 diharapkan pembinaan sektor jasa konstruksi dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal;

- Kementerian PUPR harus dapat menciptakan teknologi dan inovasi di dalam pembangunan infrastruktur sehingga lebih murah biayanya, lebih cepat proses pengerjaannya, serta lebih ramah lingkungan dan berkualitas seperti Rumah Apung sebagai solusi ramah lingkungan yaitu dengan teknologi apung, listrik tenaga surya, dan sanitasi biofil. Selain itu juga dibangun Jembatan Antapani dengan menggunakan teknologi *Corrugated Mortarbusa Pusjatan* (CMP) yang memiliki kelebihan masa konstruksi lebih cepat 50 (lima puluh) %, konsumsi bahan alam jauh lebih rendah, anggaran bisa lebih hemat 50 (lima puluh) – 70 (tujuh puluh) %, dan pelaksanaan konstruksi CMP tidak mengharuskan penutupan jalur kendaraan sehingga meminimalkan kemacetan;
- Kebutuhan mendesak untuk Prioritas Nasional seperti misalnya Asian Games XVIII untuk penataan kawasan dan rehabilitasi di Gelora Bung Karno (GBK) dan Jakabaring, antara lain: 1). Rehabilitasi 14 (empat belas) venues di GBK; 2). Penataan *landscape* di GBK; 3). Renovasi venue dayung di Jakabaring. Pembangunan wisma atlet dan penataan kawasan di Kemayoran 10 (sepuluh) tower rusun;

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian PUPR di dalam mewujudkan infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, antara lain sebagai berikut:

- Dalam meningkatkan Ketahanan air masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti: pertama, dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Kedua, masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim. Sementara itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, masih terdapat permasalahan yaitu jaringan irigasi masih mengalami kerusakan serta perlunya pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah;
- Dalam upaya meningkatkan konektivitas bagi penguatan daya saing masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: 1) Logistik nasional yang masih cenderung menggunakan modal transportasi jalan darat, sehingga masih diperlukan penguatan sistem logistik nasional 2011-2025 agar pada akhir periode 2015-2020 biaya logistik nasional dapat turun 4 (empat) % dari Tahun 2015; 2) Kondisi kemantapan jalan nasional di Indonesia yang

masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan secara berkala agar kemantapan jalan nasional tetap terjaga; 3) Pembangunan jalan baru dan jalan bebas hambatan tidak hanya pada kawasan Barat namun juga di kawasan Indonesia Timur serta kawasan terisolir, perbatasan, dan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk meningkatkan konektivitas nasional, yang hingga saat ini masih sering terhambat karena proses pengadaan tanah;

- Dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100 (seratus) %, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak pada Tahun 2020. Saat ini masih jauh dari target karena beberapa permasalahan antara lain: 1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; 2) Perlunya peningkatan peran pemerintah daerah terkait pembangunan hingga tahap pemeliharaan asset; 3) Kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan 4) Terbatasnya APBN sehingga perlu mencari skema- skema pembiayaan non APBN;
- Dalam pengelolaan pembangunan bidang PUPR, yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama ini belum dapat maksimal memberi hasil sesuai dengan apa yang diiharapkan. *Multiplier effect* dari hasil pembangunan bidang PUPR, sebagaimana yang diharapkan di dalam sasaran Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, belum dapat berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang akan berakibat pada penurunan persentase tingkat kemiskinan. Pembangunan bidang PUPR yang dilaksanakan oleh semua Unit Organisasi Eselon I yang berada di bawah Kementerian PUPR, belum dapat maksimal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati hasil pembangunan bidang PUPR;
- Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah belum dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi dan pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur terkait pengendalian daya rusak terutama kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, dan longsor yang merupakan bahaya akibat perubahan iklim yang akan berdampak pada masyarakat miskin yang tinggal di pesisir pantai dan bergantung pada pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sumber penghasilan mereka.

Secara detail, potensi dan permasalahan pada masing-masing tugas dan fungsi di Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

A. PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Pembangunan infrastruktur bidang SDA dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 (tiga koma sembilan) triliun m³/tahun, namun yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 691,3 (enam ratus sembilan puluh satu koma tiga) juta m³/tahun (baru sekitar 17,69 (tujuh belas koma enam sembilan) %). Dari air yang dapat dimanfaatkan tersebut

hanya sekitar 25,3 (dua puluh lima koma tiga) % yang sudah termanfaatkan, utamanya sekitar 80,5 (delapan puluh koma lima) % untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sedangkan sisanya untuk kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada air cukup besar yang belum termanfaatkan. Namun disisi lain, ketersediaan air tersebut juga tidak merata. Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan ketersediaan air terbesar (33,6 (tiga puluh tiga koma enam) %), sedangkan Pulau Jawa (4,2 (empat koma dua) %) dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki ketersediaan air terkecil setelah Bali dan Nusa Tenggara (7,7 (tujuh koma tujuh) %). Selain untuk pemanfaatan domestik, perkotaan, dan industri, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2015-2034, pada Tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) TWh dengan konsumsi mencapai 1.293 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga) kWh per kapita. Sementara, hingga Tahun 2014, total kapasitas terpasang pembangkit nasional adalah sebesar 53.065 (lima puluh tiga ribu enam puluh lima) MW, diantaranya adalah sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air/PLTA (5.059 (lima ribu lima puluh sembilan) MW); Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/PLTM (140 (seratus empat puluh) MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (30 (tiga puluh) MW);

- Pengembangan waduk di Indonesia yang dilaksanakan saat ini berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Beberapa waduk yang berpotensi dikembangkan PLTA yaitu: Waduk Karian (Kab. Lebak, Banten), Jatigede (Kab. Sumedang, Jabar), Jatibarang (Kota Semarang, Jateng), Bajulmati (Kab. Banyuwangi, Jatim), Bendo (Kab. Ponorogo, Jatim), Lolak (Kab. Bolmong, Sulut), Kuwil (Kab. Minahasa Utara, Sulut), Karalloe (Kab. Gowa, Sulsel), Tugu (Kab. Trenggalek, Jatim), Titab (Kab. Buleleng, Bali), dan Marangkayu (Kab. Kukar, Kaltim). Potensi sumber energi lainnya dalam bentuk kecil adalah pengembangan PLTMH yang sesuai untuk kawasan pelosok di Indonesia. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Energi Baru Terbarukan (RIPEBAT) Tahun 2010-2025 (Kementerian ESDM), terdapat 6 (enam) provinsi yang memiliki potensi tenaga airnya besar untuk dimanfaatkan menjadi PLTMH, diantaranya Papua, meliputi sungai Memberamo, Derewo, Ballem, Tuuga, Wiriagar/Sun, Kamundan dan Kladuk dengan total potensi mencapai 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) MW. Potensi terbesar lainnya yaitu Kalimantan Timur, meliputi Sungai Kerayan, Mentarang, Tugu, Mahakam, Boh, Sembakung dan Kelai dengan total potensi mencapai 6.743 (enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga) MW. Empat provinsi lain yang memiliki potensi adalah Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang SDA juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Dukungan terhadap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), masih didasarkan pada kesesuaian lokus program, belum berdasarkan development plan pada masing-masing WPS;

- Target kinerja Direktorat Jenderal SDA naik hingga 3 (tiga) kali lipat dibandingkan Renstra sebelumnya, sementara alokasi penganggaran tahun 2015-2017 cenderung tetap dan hanya mencakup sekitar 50% dari kebutuhan;
- Perencanaan dan persiapan pelaksanaan, terutama menyangkut *readiness criteria* program: dokumen teknis (FS, Desain, LARAP, dll), dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, dll), pengadaan tanah, dll. Dukungan terhadap Kedaulatan Pangan dan Energi hingga Tahun 2016 baru mencapai 53 (lima puluh tiga) % dari target yang ditetapkan. Peningkatan luas cakupan layanan jaringan irigasi untuk mendukung pemenuhan produksi pangan dengan upaya peningkatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi maupun penambahan jaringan irigasi air permukaan setiap tahun terus dilakukan. Dukungan terhadap Ketahanan Air, hingga Tahun 2016 baru sebesar 42,9 (empat puluh dua koma sembilan) % dari target yang ditetapkan.
- Akibat pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor 85/PUU-XI/2015) sehingga pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, meskipun substansinya tetap mencakup tiga tujuan pengaturan pengelolaan SDA, yang meliputi:
 - Konservasi sumber daya air: pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya;
 - Pendayagunaan sumber daya air: penyediaan dan pengelolaan air baku serta pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa air dan jaringan pengairan lainnya;
 - Pengendalian daya rusak air: pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai;

Namun diperlukan segera UU pengganti beserta turunannya

- Adanya tambahan tugas untuk pengendalian lumpur Sidoarjo, pasca pembubaran BPS.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pembangunan infrastruktur bidang SDA, antara lain sebagai berikut:

- Daya tampung air sangat dipengaruhi oleh masalah sedimentasi. Hal ini menjadi penyebab menurunnya kapasitas tampung air hampir di seluruh waduk, embung, maupun situ;
- Menurunnya kualitas air akibat kerusakan DAS;
- Menurunnya kondisi bangunan sumber daya air;
- Adanya tantangan kondisi alam yang harus diantisipasi (seperti debit fluktuatif dan masalah kualitas dan kuantitas air);
- Pendanaan yang terbatas, sehingga perlu penetapan skala prioritas;
- Perlunya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti: pinjaman, hibah, atau sukuk, Keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan masih perlu ditingkatkan;

B. PENYELENGGARAAN JALAN

Pembangunan infrastruktur bidang Jalan dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Momentum percepatan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang handal, mantap, nyaman dan aman karena mobilitas penduduk makin tinggi dan tekanan terhadap kompetisi efisiensi ekonomi juga makin membesa;
- Infrastruktur jalan mempunyai peran penting sebagai salah satu pendorong perekonomian karena merupakan prasarana yang menghubungkan produsen, pasar, dan konsumen;
- Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu syarat pertumbuhan investasi dan industri yang efektivitas dan efisiensi kegiatannya dipengaruhi oleh kondisi jalan. Sehingga, penyediaan jalan merupakan sebuah syarat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang Jalan juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Pembangunan jalan memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap pembangunan nasional. *Multiplier effect* dalam proses pembangunan jalan (melibatkan banyak sektor, mulai dari sektor yang berkaitan langsung terhadap pembangunan jalan seperti perencana, kontraktor, industri aspal dan furnitur jalan, hingga sektor yang tidak berkaitan namun mendapatkan manfaat dari kegiatan penyediaan infrastruktur jalan, seperti industri makanan, akomodasi, pusat pelatihan, sebagai pemenuhan kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat tersebut, berarti membuka banyak lapangan pekerjaan khususnya bagi tenaga kerja lokal), serta *multiplier effect* setelah dibangun membuka lapangan kerja pada sektor jasa transportasi seperti jasa logistik maupun jasa angkutan penumpang. Sektor angkutan darat (khususnya angkutan jalan) menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan angkutan-angkutan lainnya;
- Dengan adanya jalan, diharapkan akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan akan terbuka sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan karena Infrastruktur transportasi khususnya jalan merupakan salah satu magnet investasi. Pembangunan jalan akan menarik perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga mampu membuka lapangan kerja di bidang industri. Semakin ramainya kegiatan perindustrian dapat berpotensi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Harus diakui terdapat beberapa proyek jalan yang belum dapat dilaksanakan setelah dilakukan peletakan batu pertama (*ground breaking*), adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- Pembebasan tanah;
- Skema dan sumber pembiayaan lainnya;
- Belum intensnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan jalan.

C. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Potensi. Urbanisasi: Berdasarkan data BPS, diperkirakan pada tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia sebesar 258,70 (dua ratus lima puluh delapan koma tujuh nol) Juta penduduk. Lebih dari separuh penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Perkotaan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional dan pusat inovasi dan penerapan teknologi. Adanya konsentrasi penduduk di perkotaan berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Meskipun demikian, kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman bagi penduduk perkotaan begitu besar, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan infrastruktur. SDGs dan NUA: Pada tahun 2015, negara-negara dunia menyepakati Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global yang baru menggantikan MDGs. SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) Tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target, termasuk di dalamnya tujuan terkait air bersih dan sanitasi serta kota berkelanjutan. Di Indonesia, pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan dituangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di samping itu, Kementerian PUPR juga berperan aktif dalam perumusan New Urban Agenda yang merupakan hasil dari Konferensi Habitat III. NUA erat kaitannya dengan TPB/SDGs terutama dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan sehingga implementasinya perlu dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengintegrasikan pencapaian SDGs dan NUA dalam kebijakan, rencana, dan program nasional yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur permukiman. SDGs dan NUA ini juga dapat menyatukan visi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal sehingga tercipta kemitraan yang baik. Kemitraan antar pemangku kepentingan: Badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat perlu ditingkatkan partisipasinya dalam pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur permukiman mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki pemerintah. Badan Usaha dapat berkontribusi melalui skema KPBU atau *Business to Business* untuk kegiatan yang *cost-recovery* atau *Corporate Social Responsibility* bagi kegiatan *non-cost recovery*. Saat ini skema-skema tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah memfasilitasi pelaksanaan KPBU air minum yaitu SPAM Tangerang dan SPAM Umbulan. Diharapkan beberapa proyek KPBU seperti SPAM Bandar Lampung dan SPAM Jatisari dapat diselesaikan proses transaksinya pada tahun 2019. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman: Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai arahan pengembangan wilayah dan basis perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR. Dengan adanya keterpaduan program diharapkan pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan daya ungkit yang lebih besar terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk infrastruktur permukiman, keterpaduan selain mengacu pada WPS juga mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) yang kemudian didetailkan aspek pembiayaannya melalui Rencana Pembangunan Investasi

Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya.

Permasalahan: Desentralisasi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang permukiman merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan (TURBINWAS) serta tugas lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum. Namun, keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pemda dalam pendanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Padahal, urusan pekerjaan umum serta perumahan dan permukiman merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim: Kurangnya kesadaran masyarakat dengan paradigma *not in my back yard* (NIMBY) telah menyebabkan sampah dan air limbah yang belum diolah mengalir ke badan air sehingga terjadi pencemaran. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan fisik infrastruktur saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, tetapi juga diperlukan adanya perubahan sikap masyarakat yang sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang nyata terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca adalah TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH₄). Untuk itu, UU Nomor 28/2008 tentang pengelolaan persampahan mengamanatkan perubahan TPA menjadi sanitary landfill. Di samping itu bangunan gedung juga menghasilkan emisi GRK pada tahap konstruksi dan operasi. Oleh karena itu, Kementerian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan. Kemiskinan: Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak baik. Untuk itu, Kementerian PUPR memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan layanan infrastruktur permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti Sanimas, Pamsimas dan Kotaku.

D. PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan menghadapi tantangan berat diantaranya karena laju pertumbuhan penduduk (Berdasarkan data BPS Tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia sebesar 258,70 (dua ratus lima puluh delapan koma tujuh nol) juta penduduk) yang begitu tinggi sehingga kebutuhan akan penyediaan perumahan bagi penduduk menjadi begitu besar.

Untuk menjawab tantangan tersebut terdapat potensi yang besar dalam usaha penyediaan perumahan yaitu dengan meningkatkan Kemitraan dan Koordinasi antarpemangku kepentingan agar dapat saling bersinergi. Selain dengan pemerintah (Kementerian/ Lembaga lain) dibutuhkan pula kemitraan dan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara, Daerah, Swasta, Perbankan,

dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui skema KPBU atau Business to Business untuk kegiatan yang *cost-recovery* atau *Corporate Social Responsibility* bagi kegiatan non-cost recovery). Selain KPBU juga perlu dikembangkan skema pendanaan lainnya sebagai potensi penyediaan perumahan seperti Dana Desa dan CSR.

Teknologi juga menjadi potensi dalam meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Beberapa inovasi seperti beton pra-cetak dan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) juga dapat membantu suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Inovasi – inovasi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh lagi sehingga memberikan dampak signifikan berupa pengurangan biaya pembangunan perumahan.

Walaupun sudah banyak inovasi yang dihasilkan dalam konstruksi perumahan, namun belum banyak teknologi dan inovasi yang sudah diterapkan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penyediaan perumahan. Namun selain itu terdapat faktor lainnya yang menghambat penyediaan perumahan salah satunya adalah faktor kemiskinan yang menyebabkan keterbatasan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya rumah tidak layak huni dan munculnya permukiman kumuh. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan demand perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, juga turut andil dalam peningkatan permukiman kumuh.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia serta keterbatasan pembiayaan pembangunan sehingga peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakatnya menjadi tidak optimal. Hal ini ditambah dengan tidak maksimalnya kewenangan daerah untuk melaksanakan pembangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan tidak hanya dialami oleh Pemerintah Daerah namun juga pihak pengembang. Ruang gerak pengembang (*developer*) menjadi terbatas karena kurangnya kebijakan yang bersifat insentif dalam proses pembangunan perumahan.

Ketersediaan lahan juga turut menghambat penyelenggaraan penyediaan perumahan. Luas dan jumlah lahan yang terbatas menyebabkan terbatasnya pembangunan perumahan di beberapa daerah. Di wilayah perkotaan, selain keterbatasan lahan, harga lahan menjadi faktor penentu penyediaan perumahan. Harga lahan di perkotaan tidak terkontrol dan cenderung melonjak tinggi sehingga diperlukan usaha dan strategi yang lebih inovatif untuk dapat memanfaatkan lahan yang di perkotaan.

E. PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan melalui Pembiayaan Perumahan dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui kelembagaan yang terintegrasi, Konsep mobilisasi dana masyarakat Tabungan perumahan melalui cara menabung pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). *Contractual saving*, masyarakat

mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai uang muka untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari LJK (dalam hal ini Bank), integrasi tabungan perumahan kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

- Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penyaluran bantuan subsidi yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mulai diberlakukan 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diundangkan tanggal 14 Juli 2016.

Selain itu, Pembiayaan Perumahan juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Kemitraan dan koordinasi antarpemangku kepentingan: Kementerian/Lembaga lain yang terkait, Badan usaha baik BUMN maupun Swasta/Perbankan, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat dapat berkontribusi dalam skema bantuan likuiditas pembiayaan perumahan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pembiayaan Perumahan, antara lain sebagai berikut:

- Faktor kemiskinan menyebabkan kurangnya daya beli atau kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tinggal di Rumah Tidak Layak Huni/RTLH yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan kawasan permukiman kumuh baru;
- Keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan kurangnya kontribusi Pemda dalam pembiayaan perumahan yang seharusnya juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah belum optimal berperan aktif membantu pemenuhan bantuan likuiditas perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi *supply* maupun *demand*;
- Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR);
- Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni terlebih di area perkotaan.
- Kurangnya dukungan kebijakan serta kurangnya koordinasi kelembagaan dalam pembiayaan perumahan: (1). Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah Daerah, ((2). Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (3). Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*) terutama keluarga di sektor informal; (4). Masih terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*);

- Belum Optimalnya dukungan pendanaan serta pemanfaatan skema dan sumber pendanaan lainnya secara berkesinambungan (BUMN, Swasta, CSR, Dana Desa dsb);
- Belum ada program atau anggaran Kementerian PUPR yang dapat mendorong Pemda untuk mau mendirikan BLUD/ menerapkan sistem swadaya mikro;
- Kurangnya pemanfaatan Teknologi terapan dalam penyaluran bantuan likuiditas berkesinambungan.

F. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan serta mengombinasikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Sementara, faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain;
- Konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Pengembangan wilayah memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi. Dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal;
- Pengembangan wilayah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu, Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Potensi dan keunggulan kawasan dapat memberikan nilai tambah dan kapasitas produksi unggulan di kawasan;
- Kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi. Proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Distribusi ekonomi nasional didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali;
- Pemberdayaan masyarakat, yang berpotensi mendorong akselerasi investasi industri melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga, dapat lebih memperoleh dukungan. Selama ini, masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin kesulitan memasarkan produknya. Kuantitas produk mereka pun relatif rendah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah, antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah masih belum terpadu dan sinergis;

- Keterpaduan antarprogram/antarsektor yang berbeda sumber pendanaan masih belum optimal;
- Minimnya akses serta anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan pada kawasan yang baru bertumbuh;
- Rencana Tata Ruang belum dimanfaatkan sebagai basis pembangunan wilayah. Belum adanya penetapan kawasan yang akan dikembangkan dan dukungan fungsi yang dibutuhkan;
- Belum terbangunnya sistem pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan baik industri maupun pariwisata;
- Belum terpadunya pengelolaan dan pembangunan kawasan;
- Kurangnya dukungan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemerintahan terkait kompleksitas kawasan;
- Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang tinggi.

G. PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembinaan Konstruksi dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan organisasi “baru” di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sebagai transformasi dari organisasi Badan Pembinaan Konstruksi. Cakupan pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal secara normatif jauh lebih luas dari pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh sebuah Badan. Hal ini memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas yang dapat meliputi seluruh aspek pembinaan konstruksi dan dengan jangkauan yang juga lebih luas. Namun demikian keberadaan organisasi “baru” tersebut menjadi sebuah tantangan, karena membutuhkan penyesuaian terhadap tata laksana (business process) yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan strategis. Kondisi tersebut harus diikuti pula dengan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang lebih kompeten dan memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi;
- Pembinaan konstruksi secara nasional sudah memiliki perangkat kelembagaan yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintah daerah. Kelembagaan tersebut tidak hanya didukung oleh keberadaan perangkat daerah yang didanai oleh APBD di masing-masing daerah, akan tetapi juga didukung oleh organisasi mitra pembinaan konstruksi, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan berbagai asosiasi jasa konstruksi;
- Kemajuan di bidang teknologi dan informasi memberikan banyak kemudahan bagi berlangsungnya aktivitas pembinaan konstruksi, baik dalam penyebarluasan informasi, pengumpulan, dan pengolahan data yang cepat dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan, kemudahan akses informasi bagi masyarakat, maupun pengembangan inovasi teknologi dan pembinaan di sektor konstruksi;
- Pada tahun 2017, bidang jasa konstruksi telah memiliki payung hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan

sektor konstruksi dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penerbitan UU tersebut juga merupakan salah satu keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika penyelenggaraan konstruksi. Dalam UU tersebut, tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, pembagian peran/kewenangan/ tanggung jawab stakeholders, mekanisme pembinaan dan pengawasan serta seluruh aspek yang terkait dengan jasa konstruksi telah memiliki kepastian hukum, sehingga semakin mudah dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Penerbitan UU yang baru tersebut juga membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun petunjuk pelaksanaan (NSPK) dalam bentuk Peraturan Menteri. Oleh karenanya ke depan dibutuhkan upaya-upaya menyusun atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan UU yang baru tersebut.

Selain itu, Pembinaan Konstruksi juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Pembagian tanggung jawab dan kewenangan pada setiap tingkatan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi sudah jelas sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, namun demikian implementasi atas pembagian tanggung jawab dan wewenang tersebut memerlukan upaya koordinasi dan sinergi yang lebih baik agar tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat tercapai;
- Ketersediaan dan pembaharuan (*updating*) data dan informasi serta penyajian dan kemudahan akses terhadap perkembangan sektor konstruksi belum memadai, baik akses bagi masyarakat luas dalam rangka pelayanan informasi publik dan transparansi informasi maupun sebagai bagian dari upaya pemantauan terhadap efektivitas penerapan kebijakan/regulasi sektor konstruksi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pembinaan Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

- Mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi masih belum memadai, sehingga penyelenggara jasa konstruksi masih kurang memahami urutan proses penyelenggaraan yang benar; proses pengadaan (*procurement*) yang masih rumit; terjadinya kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh berbagai faktor; terjadinya sengketa konstruksi, serta adanya hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan;
- Hambatan terhadap peningkatan investasi yang antara lain disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang masih terbatas dan belum memadai dari sisi kualitas, regulasi dan perijinan yang belum efisien, serta sistem pengelolaan tenaga kerja sektor konstruksi terutama terkait dengan peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing.

Masih terbatasnya daya saing sektor konstruksi bidang PUPR baik produktivitas dan efisiensi maupun kreativitas dan inovasi. Berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur,

baik yang bersifat makro seperti Indeks Daya Saing Global maupun yang bersifat mikro seperti perbandingan keuntungan bersih (*net profit*) dan nilai penjualan (*annual sales*) atau nilai penjualan dengan total biaya pegawai kontraktor nasional menunjukkan kinerja produktifitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.

H. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Perlunya mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar;
- Perlunya peningkatan kualitas hasil pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peningkatan sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, antara lain sebagai berikut:

- Besarnya target pembangunan infrastruktur Bidang PUPR berbanding lurus dengan peningkatan pengawasan internal sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pengawasan;
- Sehubungan dengan butir pertama di atas sehingga memerlukan penyesuaian dan perubahan pada nomenklatur dan target pada indikator kinerja program dan kegiatan dalam Renstra Itjen PUPR;
- Masih perlunya sinkronisasi antara Renstra dengan ADIK/KRISNA dan RKA-K/L, dimana beberapa nomenklatur dan target pada indikator kinerja program dan kegiatan dalam ADIK/KRISNA dan RKA-K/L Itjen PUPR TA. 2016-2018 berbeda dengan Renstra Itjen PUPR 2015-2019. Hal ini mengantisipasi penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor SE.04/Seskab/11/2015 tanggal 27 November 2015 perihal Arahan Presiden tentang Penyederhanaan Nomenklatur dalam Anggaran.

I. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Saat ini dan ke depan, kegiatan Penelitian dan Pengembangan memiliki peluang besar antara lain karena:

- Kebutuhan teknologi siap pakai/ aplikatif dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di Indonesia semakin meningkat;
- Badan Litbang PUPR merupakan institusi pemerintah yang memiliki peran strategis sebagai pendorong kemajuan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah serta berkelanjutan melalui

dukungan-dukungan teknologinya. Sehingga, diharapkan akan mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan baik terhadap ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, konektivitas nasional, layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah, pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, serta penanganan kawasan rawan bencana guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.

- Lembaga/ Badan Litbang berupaya menjadi lembaga penelitian dan pengembangan yang kompeten didukung oleh 1.018 (seribu delapan belas) SDM yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) pejabat struktural, 51 (lima puluh satu) rangkap jabatan, 269 jabatan fungsional peneliti, 60 (enam puluh) perekayasa, 29 (dua puluh sembilan) jabatan fungsional peneliti, dan 572 (lima ratus tujuh puluh dua) jabatan fungsional umum. Dilihat dari segi jumlah, peneliti mendapat porsi besar tetapi belum cukup.

Selain daripada itu, kegiatan penelitian dan pengembangan juga menghadapi tantangan - tantangan antara lain:

- *Business as usual* masih menjadi karakter yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi – inovasi teknologi yang nyata dan instan. Hal ini dimaksudkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan solusi-solusi riil atas persoalan yang terjadi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain:

- Masih rendahnya penggunaan/ pemanfaatan/ penerapan teknologi lokal/ domestik oleh *stakeholder*;
- Keterbatasan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi produk litbang;
- Sindrom “menara gading” masih terjadi;
- Rendahnya kapasitas adopsi/ difusi/ penyerapan teknologi oleh industri;
- Belum optimalnya fungsi lembaga/ institusi intermediasi;
- Pembangunan IPTEK belum berbasis sumber daya lokal/ domestik;
- Belum efektifnya regulasi dan kebijakan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa; anggaran, dan fasilitas riset).

J. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan Pengembangan SDM dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Sumber daya manusia merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan juga sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya.

Selain itu, Pengembangan SDM juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Hingga saat ini perhatian terhadap sumber daya manusia bidang PUPR masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya;
- Investasi pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke sebelumnya rata-rata hanya 2 (dua) permil dari anggaran pembangunan infrastruktur.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pengembangan SDM, antara lain sebagai berikut:

- SDM (pelaku pembangunan infrastruktur) yang kompeten belum mendukung pencapaian visi pembangunan nasional tersebut;
- Belum semua Aparatur Kementerian PUPR terpetakan potensi dan kompetensinya, sehingga penempatan aparatur belum sesuai dengan kondisi ideal *“the right man on the right place”*, yang menyebabkan kinerja SDM belum mencapai tahap maksimal;
- Belum maksimalnya perubahan pola pikir (*mindset*) aparatur yang sebelumnya “berorientasi proses menjadi berorientasi outcome”;
- Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian dan keterampilan dalam suatu jabatan tertentu;
- Model pengembangan SDM belum mengarah pada standar kompetensi tertentu. Pengembangan kompetensi yang selama ini dilakukan, walaupun sudah mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan dan perilaku, belum secara spesifik mengarah untuk suatu kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, Oleh karena itu implementasi sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan tantangan yang perlu segera diselesaikan dalam mewujudkan SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berintegritas, professional dan visioner.

K. DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA

1) Potensi

Kementerian PUPR berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan baik antara lain melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel; perencanaan dan pelaksanaan program yang transparan; penguatan akuntabilitas kinerja; pemberian advokasi hukum; penciptaan kelembagaan yang efektif, efisien, dan sinergis; penyediaan data dan teknologi informasi; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; dan peningkatan pelayanan publik.

Hingga saat ini, Kementerian PUPR dirasa telah menunjukkan prestasi yang baik diantaranya: 1) mendapatkan opini WTP yang memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan *on the right track*, 2) mendapatkan kategori BB untuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang memperlihatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik; dan 3) mendapatkan kategori BB untuk penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang memperlihatkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran

dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Capaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras, akuntabel, dan profesional di tahun-tahun berikutnya, terutama dalam mengelola keuangan negara yang diamanahkan untuk pembangunan infrastruktur PUPR. Harapannya, di tahun 2019 opini WTP dapat terus dipertahankan serta nilai A untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan SAKIP sehingga tunjangan kinerja pegawai PUPR dapat mencapai 100 (seratus) % yang tentunya diimbangi dengan peningkatan kerja nyata pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

2) Permasalahan:

- Masih belum terdapat SOP yang mengatur tentang seluruh metode dan sistem kerja yang baku dalam penyelesaian suatu kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- Peraturan terkait Unit Layanan Pengadaan masih *adhock* atau belum mandiri. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR belum memfasilitasi pembentukan ULP secara mandiri, menyebabkan masih sulitnya Kementerian PUPR melakukan proses pengadaan barang/jasa secara independen dan transparansi.
- Optimalisasi pemanfaatan aset-aset terindikasi *idle* dan/atau BMN *idle*. BMN berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan sehingga berpotensi diokupasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sedangkan di sisi lain terdapat beberapa Unit Organisasi yang masih memerlukan tanah atau bangunan untuk menunjang tugas dan fungsinya.
- Masih banyaknya kualifikasi Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, mendorong untuk melakukan peningkatan kualitas dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu dilaksanakan peningkatan kompetensi baik melalui tugas belajar atau izin belajar sesuai jurusan yang dibutuhkan maupun diklat-diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- Dengan ketersediaan dana yang terbatas, pelaksanaan komunikasi publik harus menyiasati dengan memilih kegiatan yang sesuai dengan strategi komunikasinya sehingga dapat tepat sasaran, dalam pengertian kesesuaian antara target *audience*, sasaran komunikasi, serta kegiatan komunikasi.
- Produk hukum telah banyak yang dihasilkan namun masih banyak pula yang diperlukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PUPR.